ABSTRAK

Ernawati, Endang. Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Modal Usaha *Mustaḥiq* di Lazis *"Mari Berzakat"* Ponorogo Perspektif Fikih, **Skripsi,** Program Studi Mu'amalah Juruan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs, Saifullah M. Ag.

Kata Kunci :*Mustaḥiq,* Miskin, *Fīsabīlillāh*

LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo merupakan suatu lembaga zakat yang berada di kabupaten Ponorogo. LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo Dalam penyaluran zakat produktif LAZIS tidak melakukan pemantauan terhadap kinerja *mustaḥiq* karena LAZIS bekerjasama dengan lembaga lain yang dinamakan YAI yang dipercaya secara sepenuhnya. Cara yang diupayakanoleh LAZIS "Mari Berzakat" tersebut masih menjadi suatu pertanyaan apakah sudah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan zakat atau belum.

Persoalan utama yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penetapan criteria *mustaḥiq* penerima zakat produktif, dalam bentuk bantuan modal usaha di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo menurut pandangan fikih, dan Bagaimana bentuk usaha *mustaḥiq* dan pengelolaan zakat oleh LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo menurut pandangan fikih. Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggali data ke lokasi yaitu di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo. Teknik mengumpulkan data yang dipakai adalah metode wawancara tidak terstruktur kepada ketua LAZIS, para Staff dan sebagian *mustaḥiq* miskin di daerah Ponorogo. Teknik analisa yang digunakan adalah dengan metode induktif yaitu pemahaman yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil dari penelitian ini adalah penetapan kriteria *mustaḥiq* penerima zakat produktif sudah sesuai dengan fikih karena sudah mengarah pada indikator miskin menurut fikih. Bentuk usaha *mustaḥiq* di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo sudah bisa dikatakan sesuai dengan fikih, yaitu jenis usaha *mustaḥiq* menjalankan usaha yang halal walaupun yang membinabukandari LAZIS tetapi dari lembaga lain (BUYAI). Dan pengelolaan zakat tidak sesuai.

STAIN PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah menyangkut harta. Untuk itu Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk manusia seluruhnya, maka itu harus diarahgunakan kepentingan bersama.[1]Keutamaan ajaran zakat jika perbandingkan dengan ajaran-ajaran lain menunjukkan bahwa hanya zakatlah yang dianggap sarat dengan nilai-nilai sosial. Oleh sebab itu zakat dalam mata rantai peningkatan kesejahteraan umat Islam tak mungkin diacuhkan.[2] Untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas yang tinggi antar manusia, Islam sebenarnya telah memberikan petunjuk pembelanjaan untuk harta yang berlebihan. Ajaran ini menegaskan bahwa harta kelebihan harus digunakan untuk mencari kebajikan, kebenaran, kesejahteraan masyarakat dan dalam bentuk bantuan kepada orang yang sudah tak mampu menjaminkan kebutuhannya sendiri. Cara terbaik bagi orang yang berlebihan harta adalah mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang miskin. Kebajikan ini diakui suatu ajaran moral tertinggi dalam Islam. Dan dilain pihak masyarakat Islam senantiasa memuliakan orang-orangyang memperoleh suatu harta seraya membelanjakannya dengan cara yang benar daripada kepada orang-orang yang selalu menimbun hartanya.[3]Pelaksanaan zakat didasarkan pada

[1]AtikAbidah, Zakat Filantropidalam Islam RefleksiNilai Spiritual dan Charity(Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2011), 2.

[2]Subki Risya, Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan (Jakarta: Lazis NU, 2009), ix.

[3]Ibid., x.

STAINPONOROGO

firman Allah SWT yang terdapat dalam surat at-Taubah Ayat 103 berbunyi:

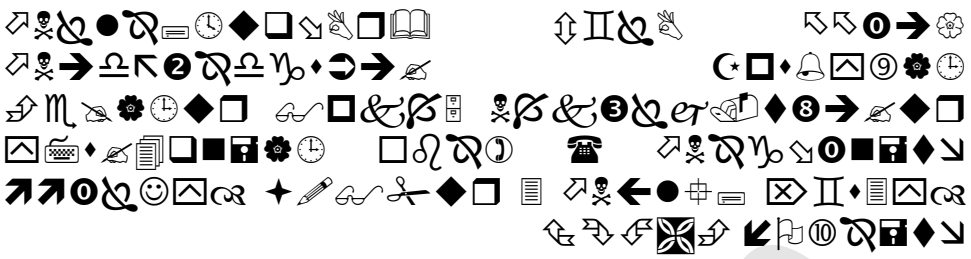

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.[4]

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi, berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridho dan mengharap pahala dari Allah semata.Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada kontrolnya. Nilaistrategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah terhenti. Artinya orang yang membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan.[5]Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola penditribusian secara konsumtif, namun demikian pada

[4]Al-Qur'an, 09:103.
[5]AtikAbidah, Zakat Filantropidalam Islam, 3.

STAINPONOROGO

pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif.[6] Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim yang berbunyi:

عن سالم بن عَبْدِ الله بن عُمر عَنْ أَبيه رضي الله عنُهم أنَّ رسولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كانَ يُعْطي عُمَرَ بن الخطاب العْطاءَ فيقولُ أَعْطِه أَفْقَر منّي، فَيَقُول: "خُذْهُ فَتَمَوّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ به، وما جاءَكَ مِنْ هذا المال وأَنْت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لا فلا تُتْبِعه نَفْسك" رواهُ مسلمٌ

Artinya: *"Dari Salim bin Abdullah bin 'Umar dari bapaknya (Umar bin* Khatab) mudah-mudahan Allah meridhoi mereka, bahwasanya Rasulullah pernah memberikan Umar bin Khatab suatu pemberian, lalu Umar berkata "berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari saya, lalu Nabi bersabda "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (kembangkanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-manayangtidakdemikianmakajanganlahengkauturutkannafsumu. *" (HR Muslim)*[7]

Jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan atau pendampingan kepada para *mustaḥiq*agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para *mustaḥiq*semakin meningkat kualitas keimanannya dan keislamannya.[8]

---

[6]Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 153.

[7] Ismail al-Kahlani as-Shan'ani, Subulus-Salam, Vol. II(Bandung: Dahlan, t.th.), 149.

[8]Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 133-134.

Dalam konteks pendayagunaan zakat, tidak dapat dilihat dari perspektif ibadah semata, tetapi zakat memiliki kaitan yang erat dengan dimensi peningkatan kesejahteraan umat dengan proses pemberdayaan zakat produktif dan solutif. Namun hal ini menjadi tantangan berat bagi institusi pengelolaan zakat untuk menyajikan kinerja lebih optimal, baik kepada *mustaḥiq* (penerima zakāt, *infāk*, *ṣadaqah*) maupun muzakki (donator).[9] Pengelolaan dan pendayagunaan dana zakāt, Infāq dan ṣadaqah (ZIS) mesti berorientasi pada pemberdayaan zakat produktif dan menjadi solusi pengentasan kemiskinan bagi *mustaḥiq*. Upaya ini difokuskan pada ekonomi produktif yang bersifat memberdayakan produktivitas zakat sebagai bentuk program yang diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup *mustaḥiq* dari sisi ekonomi.Artinya, Program tersebut bisa menjadikan usaha *mustaḥiq* berkembang dan memiliki nilai tambah serta bisa memperbaiki kondisi finansialnya.[10]Pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah, yaitu terberdayanya ekonomi ummat.[11]

Program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif, dan berkesinambungan, merupakan poin penting dalam mendayagunakan dana zakat. Hal ini dilakukan agar para *mustaḥiq* memiliki perubahan karakter budaya, ekonomi, dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Sehingga *mustaḥiq* yang awalnya belum

[9]SubkiRisya, Zakat untukPengentasan, xli.
[10]Ibid., xlii.
[11]AtikAbidah, Zakat FilantropidalamIslam, 87.

STAINPONOROGO

berdaya, dengan mengikuti program pemberdayaan zakat produktif yang sistematik dengan proses pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pembinaan serta difasilitasi usahanya sehingga *mustaḥiq* bisa mandiri, produktif, dan memiliki penghasilan yang cukup.[12] Saat ini, program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilihan alternatif bagi lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat yang terhimpun dari masyarakat secara produktif. Namun, untuk merancang program pemberdayaan agar terencana dan tepat sasaran bukan perkara mudah. Sering kali program pemberdayaan berjalan kurang lancar.[13]

Dalam mengembangkan, mengelola, dan menyalurkan dana-dana ZIS tersebut agar tercapai hasil yang optimal dan efektif, perlu adanya suatu lembaga yang mengurus masalah zakat. Dibentuknya suatu lembaga yang menangani masalah zakat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama kiranya perlu ditingkatkan, agar tujuan dan hikmah zakat dapat terlaksanadengan baik. Sebab salah satu tujuan pengelolaan zakat adalah untuk membantu perekonomian penerima zakat (*mustaḥiq*) agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Bahkan, status mereka diharapkan bisa berubah dari *mustaḥiq* menjadi pembayar zakat (muzakki). Konsep penyaluran dana zakat oleh lembaga amil zakat dapat diarahkan dari yang konsumtif menjadi produktif, supaya mengurangi rasa ketergantungan

[12]SubkiRisya, Zakat untukPengentasan, xliii.
[13] Noor Aflah, Arsitektur Zakat Indonesia (Jakarta: UI-Press, 2009), 257-258.

STAINPONOROGO

kaum dhuafa terhadap bantuan yang bentuknya konsumtif.[14]Dalam pelaksanaan dan penerapan rencana strategis, lembaga zakat harus mampu melakukan pemantauan yang berkesinambungan, agar *mustaḥiq* memiliki peluang untuk secara terus-menerus memperbaiki kehidupan sehingga dapat terbebas dari situasi yang rentan. Dalam jangka pendek, pemantauan harus dapat memberikan data dan informasi yang tepat tentang rumah tangga *mustaḥiq*, sehingga program-program bantuan dapat didistribusikan secara tepat sasaran.[15]

Salah satu lembaga yang mengurus zakat adalah LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo. Melalui lembaga tersebut orang-orang(muzakki) dapat memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya. LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo mempunyai tugas mulia yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakatdan mengatasi masalah kemiskinan di daerahnya dalam menjalankan aktivitanya yang tidak akan lepas dari beberapa aspek utama yaitu sebagai penghimpun, pengelola, dan penyalur zakat. Untuk itu diperlukan sistem yang efektif agar penyaluran tepat pada sasaran.[16]

LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo menyalurkan zakat dengan berbagai program ada yang bersifat konsumtif maupun produktif.[17] Dalam penyaluran yang bersifat produktif lembaga tersebut telah menyalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha *mustaḥiq* berupa dana dalam progam

[14]Ibid, 164.
[15]Qodri Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Umat) (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 159-160.
[16]Noor Aflah, Arsitektur Zakat Indonesia, 161.
[17]Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat.153.

STAIN PONOROGO

pengembangan ekonomi usaha *mustaḥiq* untuk usaha kuliner dan juga belum lama ini pemberian kepada *mustaḥiq* berupa gerobak untuk berjualan. Zakat tersebut disalurkan disekitar daerah ponorogo. Dalam penyaluran zakat produktif LAZIS tidak melakukan pemantauan terhadap kinerja *mustaḥiq* karena LAZIS bekerja sama dengan lembaga lain yang dinamakan YAI (Yayasan Islam Ibadah) yang dipercaya secara sepenuhnya. Cara yang diupayakan oleh LAZIS "Mari Berzakat" tersebut masih menjadi suatu pertanyaan apakah sudah tepat sasaran dan sesuaidengan tujuan zakat atau belum. Tujuan zakat tersebut tercantum dalam misi LAZIS, yaitu mengelola zakat untuk mengentaskan kemiskinan, menghapus kesenjangan sosial, mencerdaskan serta mensejahterakan umat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang kriteria pemilihan *mustaḥiq* penerima zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha, dan bentuk usaha *mustaḥiq* yang berkaitan dengan pembinaan dari LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo.Selanjutnya hal tersebut dirumuskan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul "Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha *Mustaḥiq*Di LAZIS"Mari Berzakat" Ponorogo Perspektif Fikih"

STAINPONOROGO

B. Penegaan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami konsep dalam judul, maka penulis memberikan penjelasan, yaitu:

Mustaḥiq	: Orang yang berhak menerima zakat.
Miskin	: Orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.[18]
Fīsabīlillāh	: Orang-orang yang berperang di jalan Allah.[19]

STAINPONOROGO

[18]Wahbah Al-Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Madhab (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 280.

[19] Ibid., 288.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan kriteria *mustaḥiq* penerima zakat produktif, dalam bentuk modal usaha di LAZIS "Mari Berzakat"Ponorogo menurut pandangan fikih?
2. Bagaimana bentuk usaha *mustaḥiq* dan pengelolaan zakat di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo menurut pandangan fikih?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan kriteria *mustaḥiq* dalam bentuk modal usaha di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo menurut pandangan fikih.
2. Untuk mengetahui bentuk usaha *mustaḥiq* dan pengelolaan zakat di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo menurut pandangan fikih.

E. Kegunaan Penelitian

1. Aspek pengembangan ilmiah, yaitu dengan adanya tulisan skripsi ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pegetahuan tentang fikih, khususnya bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pendistribusian zakat produktif dalam bentuk modal usaha.
2. Aspek terapan, yaitu dengan adanya tulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan atau kontribusi bagi masyarakat

STAIN PONOROGO

umum serta dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi masyarakat pemerhati masalah-masalah yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

F. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis berbicara tentang pendistribusian zakat produktif, maka pengambilan tulisan-tulisan adalah yang terkait dengan pembahasan. Berbicara masalah pendistribusian zakat produktif diantaranya:

Penelitian ilmiah yang dikaji dalam bentuk Tesis adalah karya Ismail yang berjudul Zakat Produktif Sistem Alternatif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, metode yang dipakai dalam tesis tersebut adalah library research. Dalam tesis penulis beratkan pembahasannya kepada sistem zakat produktif karena sistem tersebut lebih memungkinkan untuk mewujudkan tujuan yang paling utama dari kewajiban zakat yaitu mengentaskan kemiskinan umat. Selain itu dengan sistem zakat produktif diharapkan para *mustaḥiq* yang memiliki kemampuan usaha dapat meningkatkan status sosialnya menjadi non-*mustaḥiq* bahkan muzakki sehingga mereka tidak menggantungkan hidupnya secara terus menerus kepada harta zakat.[20]

[20]Ismail, Zakat Produktif Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2005).

STAIN PONOROGO

Dalam Tesis diatas hanya memfokuskan tentang sistem zakat produktif. Kedua Tentang bantuan usaha *mustaḥiq* yaitu skripsi karya Edi Suhartono berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana Usaha Bergulir di Lembaga Amil Zakat Ummat Sejahtera Ponorogo. Dalam skripsi tersebut penulis mengadakan penelitian lapangan dengan menggunakan data, observasi, interview dan dokumenter. Selanjutnya dalam pengumpulan data, digunakan teknik editing, organizing dan analisis dengan kaidah-kaidah induktif. Akhirnya dari pembahasan dengan analisa data secara teoritis dan empiris dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan dana zakat maal untuk pinjaman dana usaha bergulir di Lembaga Amil Zakat "Ummat Sejahtera" Ponorogo boleh dalam hukum Islam. Selain itu dalam penentuan kriteria yang berhak menerima pinjaman dana usaha bergulir sudah mendekati sempurna atau sudah sesuai dengan hukum Islam (qardhul hasan) walaupun belum ada point-point yang belum tersentuh dalam model pembiayaan ini. Seperti dana qardhul hasan digunakan untuk kebutuhan mendesak atau sebagai dana talangan. Sedangkan dalam menyikapi masalah wansprestasi maka peminjam berkewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada Lembaga Amil Zakat "Ummat Sejahtera" Ponorogo.[21]

Ketiga skripsi karya Aris Sugihartono, berjudul Tinjauan Undang-Undang Zakat Terhadap Pendayagunaan Zakat Di LAZ "Ummat Sejahtera" Ponorogo, metode yang dipakai dalam skripsi tersebut adalah

[21]Edi Suhartono, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana Usaha Bergulir di *Lembaga Amil Zakat "Ummat Sejahtera Ponorogo* (Skripsi Stain Ponorogo,2008).

STAIN PONOROGO

penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, membahas penentuan *mustaḥiq* dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadakah (ZIS) di LAZ "Ummat Sejahtera" Ponorogo. Hasil penelitian tersebut adalah penentuan *mustaḥiq*di LAZ "Ummat Sejahtera" Ponorogo sudah sesuai dengan Undang-Undang Zakat. Pendayagunaan ZIS di LAZ"Ummat Sejahtera" belum sesuai dengan Undang-Undang Zakat, LAZ "Ummat Sejahtera" harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap para *mustaḥiq*.[22]

Dari beberapa judul di atas penulis dapat mengambil perbedaan dengan judul "Distribusi Zakat Produktif sebagai Modal Usaha *Mustaḥiq* di LAZIS"Mari Berzakat" Ponorogo Perspektif Fikih" yaitu dari ke tiga skripsi di atas permasalahan yang paling banyak adalah kesesuaian antara hukum Islam maupun Undang-Undang tentang cara pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif, tetapi dalam judul yang peneliti ajukan ini lebih pada suatu program tentang pengembangan usaha *mustaḥiq*melalui bantuan modal usaha berupa bagaimana kriteria *mustaḥiq* penerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha, bentuk usaha *mustaḥiq* dan pengelolaan zakat di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo dengan kesesuain fikih.

G. Metode Penelitian

[22]Aris Sugihartono,Tinjauan Undang-Undang Zakat Terhadap Pendayagunaan Zakat di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo (Skripsi Stain ponorogo, 2011).

STAINPONOROGO

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan informasi, sebab merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencari tujuan tertentu.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Oleh karena itu metode yang digunakan pada intinya adalah metode field research yaitu penelitian yang digunakan ditempat atau medan terjadinya permasalahan-permasalahan.[23] Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji dan melakukan observasi langsung di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh (holistik), di mana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Metode penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[24] Pemanfaatan pendekatan ini merujuk beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, Sumber data dan data dalam penelitian ini berlatar alamiah (natural). Artinya bahwa yang diteliti adalah fenomena yang

[23]Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

[24]Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), 3.

STAIN PONOROGO

alami dengan mempertimbangkan konteks dimana fenomena tersebut terjadi.

Kedua, instrumen human. Dalam penelitian ini, penelitian sendiri merupakan instrumen kunci dalam pengambilan data, sehingga dengan empati peneliti dapat menyesuaikan diri dengan realitas, mampu menangkap makna, yang tidak dapat dikerjakan oleh instrumen non-human.

Ketiga, analisis data induktif. Sifat naturalistik lebih menyukai analisis induktif daripada deduktif, karena dengan cara tersebut konteknya akan lebih mudah dideskripsikan.[25]

Keempat, penelitian ini lebih memfokuskan terhadap proses dan makna proses dari suatu hasil, fokus penelitian ini dimulai dari pengamatan untuk menangkap pengertian mereka tentang pendistribusian yang bersifat produktif. Dalam hal ini peneliti berusaha menjelaskan apa yang dipahami dan digambarkan pengelola LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo tentang konsep pendistribusian yang bersifat produktif. Dengan demikian diharapkan terangkat gambaran mengenai aktualitas dan realitas. Karena itu keterlibatan peneliti sangat diusahakan, sehingga dapat mengetahui realitas dengan apa adanya. Setelah itu, barulah peneliti melakukan serangkaian wawancara mendalam untuk memperoleh interpretasi dan pemahaman tentang apa yang ada di balik pendistribusian zakat yang bersifat

[25]Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yokyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996), 109.

STAIN PONOROGO

produktif dalam bentuk bantuan modal usaha kepada *mustaḥiq*yang mereka lakukan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo, dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan lembaga pengelola zakat baru yang cukup progresif di Ponorogo dan telah melakukan penyaluran pembiayaan produktif bagi para *mustaḥiq* zakat. Karena lokasi beradadi dalam kota, secara teknis memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian efektif dan efisien.

4. Data Penelitian

Yang dimaksud dengan data penelitian adalah data yang dihasilkan dari kegiatan penelitian terhadap masalah-masalah yang diteliti.[26] Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan:

a. Tentang sejarah pendirian, visi dan misi, struktur organisasidan data lainnya pada LAZIS "Mari Berzakat" melalui buku-buku laporan administratif.
b. Pemahaman pengelola zakat LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo tentang konsep-konsep pendistribusian zakat produktif yang berupa penentuan kriteria *mustaḥiq* penerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha, bentuk usaha *mustaḥiq* dan pengelolaan zakat diLAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo.

[26]Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo, Stain Po Press, 2010), 104.

STAIN PONOROGO

c. Tentang perkembangan dan keadaan *mustaḥiq* di bawah binaan LAZIS "Mari Berzakat", dengan sumber informasi dari kepala LAZIS, para pegawai LAZIS, dan dari *mustaḥiq* LAZIS"Mari Berzakat".

5. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah sumber dimana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh. Dalam penelitian lapangan, yang menjadi sumber data adalah orang-orang dan atau lembaga dimana data penelitian itu didapatkan, dan dalam penelitian pustaka, sumber data berupa bahan-bahan pustaka yang memuat data-data penelitian. Adapun data-data yang penulis dapatkan, yaitu:

a. Data Primer

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian.[27]Informan utama dalam penelitian ini adalah bidang perdistribusian zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo. Dari informan utama ini, kemudian akan dicari informasi selengkapnya, dimulai dari kepala LAZIS dilanjutkan dengan struktur di bawahnya dan seterusnya yang terkait dengan proses pendistribusian zakat produktif, dan juga para *mustaḥiq* penerima zakat produktif yang digunakan untuk modal usaha.

[27]Jonathan Sarwono, Metode Penelitian kuantitatif & Kualitatif (Yokyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

STAIN PONOROGO

b. Data sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan. Sumber data berupa bahan-bahan pustaka yang memuat data-data tentang zakat yaitu berupa:

1. Data Lazis "Mari Berzakat" Ponorogo
2. Buletin Lazis "Mari Berzakat" Ponorogo
3. Orang umum yang mengetahui tentang LAZIS "Mari Berzakat" ponorogo

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.[28] Dalam tiap pengamatan,peneliti sebagai observan selalu mengamati dua hal, yaitu informan(apa yang terjadi) dan kontek (hal-hal yang berkaitan didalamnya).[29] Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai proses penditribusian zakat produktif dalam bentuk modal usaha bagi *mustaḥiq* di LAZIS "Mari Berzakat".

[28]John W. Creswell, Research Design (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 267.
[29]Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, 150.

STAINPONOROGO

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.[30] Teknik ini menuntut peneliti untuk mampu bertanya sebanyak-banyaknya dengan perolehan jenis data tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang rinci.[31]

Sebagai tindak lanjut dari pengamatan, penelitijuga melakukan serangkaian wawancara dengan pengelola LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo, dan juga para *mustaḥiq*penerima zakat produktif yang digunakan untuk modal usaha. Peneliti mengadakan wawancara dengan tokoh lembaga atau para fungsionaris khususnya pihak manajemen pendistribusian zakat produktif yang dianggap berkompeten dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh informasi mengenai pendistribusian zakat produktif berkaitan dengan bentuk modal usaha bagi *mustaḥiq*. Adapun model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pegawai LAZIS "Mari Berzakat" dan para *mustaḥiq* serta beberapa orang yang terkait

[30]Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 50.

[31]Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian (Malang: UMM Press, 2004), 73.

STAIN PONOROGO

dengan lembaga tersebut. Wawancara yang peneliti lakukan adalah:

1) Dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas dan kesantaian.
2) Menggunakan lembaran berisi garis besar pokok-pokok topik, atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan, yaitu tentang pendistribusian zakat produktif, penentuan kriteria *mustaḥiq* penerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha, bentuk usaha *mustaḥiq* dan pengelolaan zakat di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo dan segala aspek yang berkaitan dengannya.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang berupa informasi yang berasaldari cacatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan,[32]seperti dokumen dan foto. Adapun data yang diperlukan adalah:

1) Tentang sejarah pendirian, visi dan misi, struktur organisasi, program kerja dan data lainnya pada LAZIS "Mari Berzakat" melalui buku-buku laporan administratif.
2) Pemahaman pengelola zakat LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo tentang konsep-konsep pendistribusian zakat produktif yang berupa penentuan kriteria *mustaḥiq*

[32]Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, 73.

STAIN PONOROGO

penerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha, bentuk usaha *mustaḥiq* dan pengelolaan zakat diLAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo serta aspek yang berkaitan dengan bentuk modal usaha bagi *mustaḥiq*.

7. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. Editing, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna,keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok kata.
b. Organizing, yakni menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.
c. Analisis data, yaitu proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Kesimpulan yang pada awalnya masih sangat tentatif, kabur, dan diragukan, maka dengan bertambahnya data,[33] sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban daripertanyaan dalam rumusan masalah.

H. Metode Pembahasan

[33]Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, 153.

STAINPONOROGO

Metode pembahasan yang digunakan untuk mengolah dan membahas data adalah metode induktif yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum yang berupa generalisasi.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun langkah-langkah tersebut terbagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

yaitu penyusunan proposal penelitian yang berisi latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

Bab II : Distribusi Zakat

Bab ini merupakan landasan teori yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat produktif, kriteria *aṣnaf* zakat, prinsip-prinsip usaha dalam fikih dan pendistribusian zakat produktif.

Bab III : Distribusi Zakat Produktif di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo

STAIN PONOROGO

Bab ini berisi tentang data lapangan meliputi: gambaran umum LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo mulai dari sejarah pendiriannya, visi-misi, struktur organisasi, program kerja dan program-program lainnya. Pemahaman pengelolan tentang konsep pendayagunaan zakat di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo tentang penentuan kriteria *mustaḥiq* penerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha, dan bentuk usaha LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo dalam menyalurkan zakat produktif kepada *mustaḥiq*.

Bab IV : Tinjauan fikih Terhadap Penditribusian Zakat Produktif Dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo

Dalam bab berisi analisa dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan konsep pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo tentang kriteria *mustaḥiq* penerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha, dan bentuk usaha *mustaḥiq* yang berkaitan dengan pembinaan dari LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir ini adalah menarik kesimpulan dan beberapa saran-saran.

STAIN PONOROGO

BAB II

DISTRIBUSI ZAKAT

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Dalam pengertian bahasa Arab, zakat berarti keberhasilan, perkembangan, dan berkah. Dengan kata lain kalimat zakat bisa diartikan bersih, bisa diartikan bertambah, dan juga bisa diartikan diberkahi. Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam islam. Oleh karena itu barang siapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi.[34] Sementara menurut istilah para ulama fikih, zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada yang berpendapat, zakat adalah hak Allah SWT. Yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu.[35]

Selain itu, dari sisi pemikir ekonomi Islam, Muhammad mendefinisikan zakat sebagai harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditranfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, (QS al Taubah : 60) yang lazim disebut kelompok *mustaḥiq* zakat. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan tranfer of income

[34]Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Ibadah (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 501.
[35]Ibid, 502.

STAINPONOROGO

(pemindahan kekayaan) dari golongan yang kaya kepada golongan yang tidak berpunya. Pengalihan kekayaan berarti pengalihan sumber-sumber ekonomi. Tindakan pengalihan mengubah sifat zakat dari dogmatis menjadi ekonomis, terutama ketika dana zakat dimobilisasi sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi produktif.[36]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebagian harta yang harus ditunaikan kepada orang fakir miskin maupun orang yang dianggap sangat membutuhkan bantuan tersebut sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam surat al-Taubah: 6, dan harta tersebut diisyaratkan telah mencapai *niṣab* dan hawl (satu tahun).[37]

Sedangkan pengertian zakat produktif adalah kata produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya apabila digabungkan dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunanaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendayagunaannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.[38] Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana yang diberikan kepada *mustaḥiq* yang tidak dihabiskan secara langsung untuk dikonsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha

[36]Muhammad, Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah:Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global (Yokyakarta: Graha Ilmu, 2009), 55.

[37] Ibid.

[38]Asnaini, Zakat Produktif dalam Presfektif Hukum Islam (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 63.

STAIN PONOROGO

mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.[39] Zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustaḥiq* akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.[40]jadi zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya.

2. Dasar Hukum

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib di jalankan dan dinyatakan dalam Al-Qur'an secara bersamaan dengan Shalat sebanyak 82 ayat. Antara lain: [41]

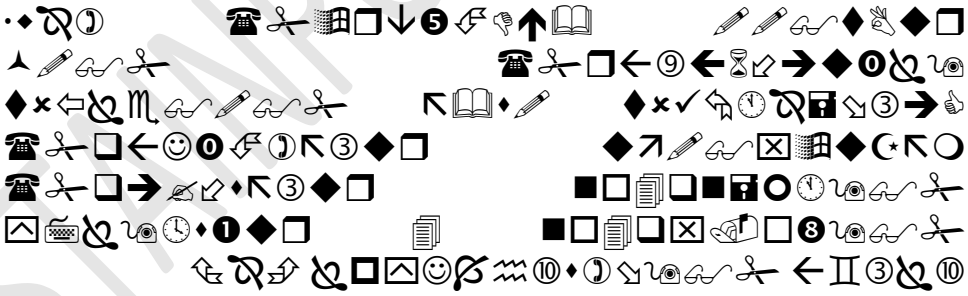

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.[42]

---

[39]Ibid., 64.

[40]Majelis Penulis, *"Pendayagunaan Zakat untuk Usaha''*, dalam www. blogspot.com, (diaskes pada tanggal 22 Desember 2014, jam 12.31).

[41] Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayeed Hawwan, Fiqh Ibadah terj. Kamran As'at Irsyady et. al. (Jakarta: AMZAH, 2009), 344.

[42]Al-Qur'an, 98:5.

STAIN PONOROGO

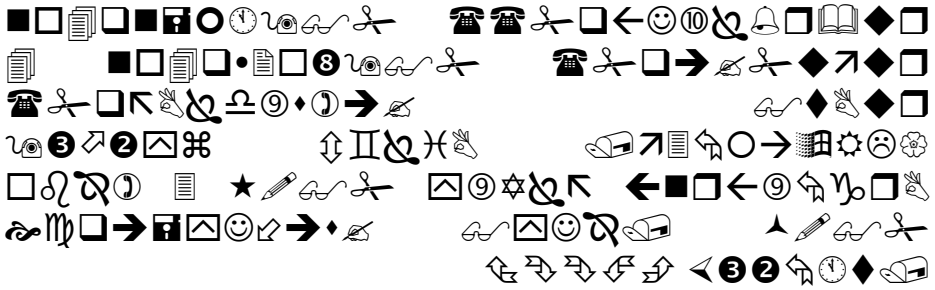

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.[43]Sedangkan dasar hukum zakat produktif terkutip dalam hadist yaitu:

عن سالم بن عَبْدِ الله بن عُمر عَنْ أَبيه رضي الله عنُهم أنَّ رسولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كانَ يُعْطي عُمَرَ بن الخطاب العْطاءَ فيقولُ أَعْطِه أَفْقَر منّي، فَيَقُول: "خُذْهُ فَتَمَوّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ به، وما جاءَكَ مِنْ هذا المال وأَنْت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لا فلا تُتْبِعه نَفْسك" رواهُ مسلمٌ.

Artinya: *"Dari Salim bin Abdullah bin 'Umar dari bapaknya (Umar bin* Khatab) mudah-mudahan Allah meridhoi mereka, bahwasanya Rasulullah pernah memberikan Umar bin Khatab suatu pemberian, lalu Umar berkata "berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari saya, lalu Nabi bersabda "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (kembangkanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan *nafsumu." (HR Muslim)*[44]

[43]Al-Qur'an, 2:110.
[44] Ismail al-Kahlani as-Shan'ani, Subulus-Salam, Vol. II(Bandung: Dahlan, t.th.), 149.

B. Kriteria *Aṣnaf* Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada *mustaḥiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada *mustaḥiq* sebagaimana tergambar dalam QS At-Taubah ayat 60[45]:

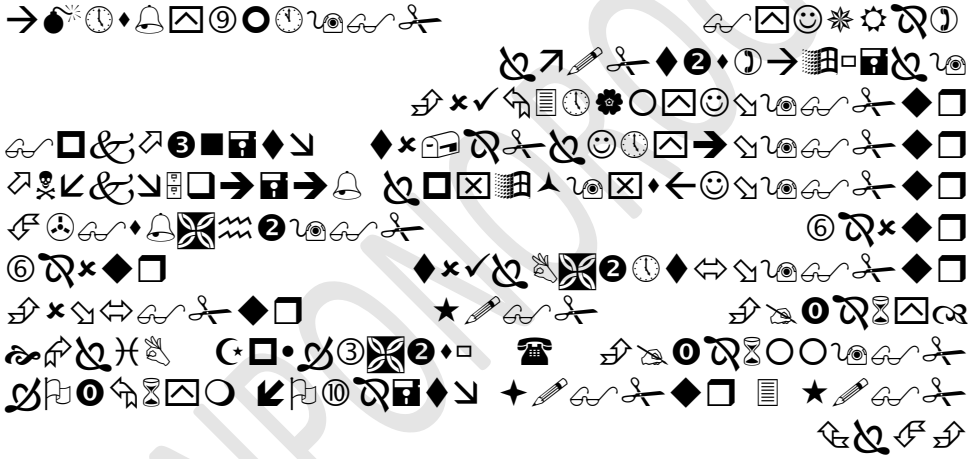

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksanan.[46]

Ayat ini menyebutkan hanya ada delapan golongan (*aṣnaf*), orang-orang yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, yang tidak termasuk di dalam salah satu golongan tidak berhak atas zakat. Menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad Zakat boleh diberikan hanya pada satu

[45]Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 132.

[46]Al-Qur'an, 9:60.

golongan di antara 8 golongan. Sedangkan menurut imam Syafi'i Zakat harus bibagi secara merata di anatara 8 golongan.[47]Penjelasan singkat mengenai golongan itu masing-masing adalah sebagai berikut:[48]

1. Fakir

Al-*Fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata al-fakir. Al-Fuqar*a'* adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat.. Al-Fakir menurut madhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian maupun tempat tinggal.[49] Menurut madhab Hanafi adalah orang yang memiliki harta kurang dari *nisob,* sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan.[50]Sedangkan menurut madhab Maliki fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Ia juga tidak mempunyai suami atau anak atau saudara yang menanggung nafkahnya.[51]Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal,dan

---

[47]Khudori Soleh, Fiqih Kontekstual (perspektif Sufi-Falsafi) (Jakarta: PT. Pertja, 1999), 30.

[48]Rohman Ritongo, danZainuddin, Fiqh Ibadah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 36.

[49] Wahbah Al-Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Madhab (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 280.

[50]Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Penerbit Lentera, 2010), 189.

[51]Rohman Ritongo, dan Zainuddin, Fiqh Ibadah, 181.

STAINPONOROGO

kebutuhan pokok lainnya dalam batas-batas kewajaran, tanpa berlebih-lebihan atau terlalu irit.[52]

2. Miskin

Al-Masakin adalah bentuk jamak dari kata al-miskin. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya. Orang fakir, menurut madhab syafi'i dan Hambali, lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki sesuatu dan juga bekerja tetapi hasilnya tidak memiliki dari setengah keperluannya sendiri, atau orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Adapun orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya.[53]

Hanafi dan Maliki: orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir, sedangkan Hambali dan Syafi'i orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang miskin, karena yang dinamakan fakir adalah orang yang

[52]Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 424.

[53]Al-Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Madhab, 281.

STAIN PONOROGO

tidak mempunyai sesuatu atau orang tidak mempunyai separoh dari kebutuhannya, sedangkan orang miskin ialah orang yang memiliki separoh dari kebutuhannya, maka yang separoh lagi dipenuhi dengan zakat.[54]

Sebagian ulama mengatakan miskin adalah orang yang pendapatan dan mata pencahariannya lemah. Mazhab Malikiyah dan Hanafiyah menyatakan kata fakir dan miskin, secara makna, kedua-duanya bermakna tidak adanya kecukupan. Dan kecukupan yang dimaksud oleh Malikiyah dan Hanafiyah adalah cukup biaya hidup selama satu tahun penuh untuk: pangan, sandang, papan dan seluruh kebutuhan dasar manusia, tanpa berlebihan atau berhemat-hemat.[55]

Para ulama fiqh yang berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua kata yang mempunyai arti kata satu adalah orang yang serba kekuarangan atau benar-benar membutuhkan. Ada yang mengatakan bahwa dua kata itu memiliki arti yang berbeda, karena kalau keduanya mempunyai arti yang satu niscaya Allah SWT tidak perlu menyebut dua kali dengan istilah yang berbeda. Ahli fiq madhab Syafi'i dan Hambali misalnya mengatakan makna kedua istilah itu jelas berbeda. Orang fakir menurut mereka lebih parah keadaan ekonominya dari orang miskin. Orang fakir adalah orang yang sam sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan. Jika pun ada hanya dapat menutupi sekitar duapuluh lima persen dari kebutuhannya dan kebutuhan pokok keluarga yang wajib

[54]Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab, 191-192.
[55]Noor Aflah, Arsitektur Zakat Indonesia (Jakarta: UI-Press, 2009), 184.

STAIN PONOROGO

dinafkahi. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi hanya dapat menutupi sekitar lima puluh persen atau lebih dari kebutuhannya dan kebutuhan keluarga yang wajib dinafkahinya, namun tetap juga tidak mencukupi. Menurut fuqaha dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan orang miskin lebih parah kehidupan ekonominya dari orang fakir. Menurut mereka, orang miskin itu mengalami penderitaan yang cukup berat.[56]

Dalam buku-buku Turasts (manuskrip) para ulama mazhab atau buku-buku kajian fikih kontemporer, secara umum pengertian yang dipaparkan oleh para ulama mazhab untuk fakir miskin tidak jauh dari ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, atau indikator kemampuannya mencari nafkah (usaha), dimana dari hasil usaha tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian indikator utama yang ditekankan para imam mazhab adalah: a) ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan materi, b) ketidakmampuan dalam mencari nafkah. Kelompok fakir dikaitkan dengan kenihilan materi sedangkan kelompok miskin dikaitkan dengan penghasilan yang di mencukupi.

Berikut ilustrasi lengkap dari indikator fakir dan mikin yang ditentukan dalam justifikasi fikih ulama mazhab:

a. Indikator ketidakmampuan materi:

[56]Rohman Ritongo, dan Zainuddin, Fiqh Ibadah, 181-183.

STAINPONOROGO

1) Kemampuan materi nol atau kepemilikan aset nihil (tidak punya apa-apa)
2) Memiliki sejumlah aset properti berupa rumah, barang, atau perabot dalam kondisi yang sangat minim.
3) Memiliki aktiva keuangan kurang dari nisab.
4) Memiliki aset selain keuangan namun dengan nilai di bawah nisab, seperti empat ekor unta atau tiga puluh sembilan ekor kambing yang nilainya tak sampai dua ratus dirham.
5) Termasuk dalam kategori fakir atau miskin orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya, misalnya seorang yang berada di satu tempat jauh dari kampung halamannya tempat dimana ia memiliki sejumlah aset. Atau berada di kampungnya tepi asetnya ditahan oleh pihak lain, seperti pemerintah misalnya.

b. Indikator ketidakmampuan dalam mencari nafkah/hasil usaha:
1) Tidak mempunyai usaha sama sekali
2) Mempunyai usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separo atau kurang dari kebutuhan. Mereka yang mempunyai harta atau usaha yang dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk dirinya dan tanggungannya. Mereka yang tak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya pada sandang, pangan, tempat tinggal dan segala

STAINPONOROGO

keperluan pokok lainnya baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang menjadi tanggungannya. Misalnya orang yang memerlukan 10.000 sehari sehari, tetapi hanya ada 5.000.

3) Sungguh-sungguh bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedagang, dan petani. Akan tetapi, kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang, atau kekurangan tanah, alat pertanian dan pengairan.

4) Tidak mampu mencari nafkah sebagai akibat dari adanya kekurangan nonmateri (cacat fisik misalnya), seperti orang lumpuh, orang buta, janda, anak-anak, dan sebagainya. Kepada mereka boleh diberikan zakat secukupnya. Misalnya diberi gaji tetap yang dapat dipergunakan setiap tahun, bahkan bisa juga diberikan bulanan jika khawatir orang tersebut akan boros.[57]

3. Amil

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilih harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang *mustaḥiq*, mengalihkan,

[57]M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 183-185.

STAINPONOROGO

menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan.[58] Menurut imam Malik dan Syafi'i adalah apa yang diterima amil adalah bagian dari atas nama zakat bukan atas pekerjaannya, sedangkan menurut selain imam Malik dan Syafi'i adalah apa yang diterima amil adalah upah atas hasil pekerjaannya bukan atas nama zakat.[59] Amil ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat.[60] Amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan mengadministrasikannya, menagih kepada muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah islamiyyah.[61]

4. Mu'allaf

Termasuk dalam kategori ini mu'allaf ini adalah pertama, orang-orang yang dirayu untuk memeluk islam, sebagai persuasi terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau keislaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Kedua, orang-orang yang dirayu untuk membela Islam, dengan mempersuasikan hati para pemimpin dan kepala negara yang berpengaruh baik personal ataulembaga dengan tujuan ikut bersedia memperbaiki kondisi imigran warga minoritas muslim dan membela kepentingan mereka. Atau untuk menarik hati para pemikir dan ilmuan demi memperoleh dukungan dan

[58] Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 425.
[59] Khudori Soleh, Fiqih Kontekstual (perspektif Sufi-Falsafi), 31.
[60] Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Madhab, 282.
[61] Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian, 134.

STAIN PONOROGO

pembelaan mereka dalam permasahan kaum muslimin. Seperti membantu orang-orang nonmuslim korban bencana alam, jika bantuan dari harta zakat itu dapat meluruskan pandangan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Ketiga, orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian zakat, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan mementapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta[62] yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril maupun materiil.[63]

Para ulama madhab berbeda pendapat tentang hukum mereka itu, apakah masih tetap berlaku atau sudah di mansukh, (dihapus). Hanafi hukum ini berlaku pada permulaan penyebaran agama islam, karena lemahnya kaum muslimin. Kalau dalam situasi saat ini dimana Islam sudah kuat, maka hilangnya hukumnya karena sebab-sebab sudah tidak ada. Madhab-madhab yang lain membahasnya secara panjang lebar tentang terbaginya mu'allafitu ke dalam beberapa kelompok, dan alternatif yang dijadikan standar atau rujukan adalah pada satu masalah,yaitu bahwa hukum mu'allaftetap dinasakh (dihapus) sekalipun bagian mu'allaftetap diberikan kepada orang Islam dengan syarat bahwa pemberian itu dapat menjamin dan mendatangkan

[62]Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 425.
[63]Ibid., 426.

STAINPONOROGO

kemaslahatan, kabaikan kepada islam dan kaum muslimin.[64]Pada saat sekarang mungkin bagian mu'allaf dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengususkan garapannya untuk menyebarkan Islam. Atau juga dapat dialokasikan pada lembaga-lembaga dakwah yang bertugas melakukan balasan dan jawaban terhadap pemahaman-pemahaman buruk tentang Islam yangdilontarkan oleh misi-misi agama tertantu. Atau juga mungkin dapat diberikan kepada lembaga-lembaga yang biasa melakukan training-training keislaman bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Mungkin juga untuk keperluan mencetak berbagai brosur dan media informasi lainnya yang dikhususkan bagi mereka yang baru masuk Islam.[65]

5. *Ar-Riqāb* (Para Budak)

Riqāb adalah budak biasa yang dengan jatah zakat itu mereka dapat memerdekakan dirinya.[66]Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i *Riqāb* adalah budak mukatab, mereka diberi dan zakat agar segarabisa menebus dirinya, sedangkan menurut Imam Malik dan Ahmad *Riqāb* adlah mereka tidak cukup hanya diberi dan zakat,tetapi harus ditebus dari dana zakat sehingga bisa merdeka. [67]Para budak yang dimaksud menurut jumhur ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah

[64]Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab, 192.
[65]Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian, 135.
[66]Syaichul Hadi Permono, Formula Zakat Menuju Kesejahteraan (t.tp: CV. Aulia Surabaya, t.th.), 261.
[67]Khudori Soleh, Fiqih Kontekstual (perspektif Sufi-Falsafi), 32.

STAIN PONOROGO

bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian, jika ada seorang hamba yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya malainkan kepada tuannya.[68] Syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus Muslim dan memerlukan bantuan seperti itu.[69] Mengingat golongan ini sudah tidak ada lagi, maka kuota zakat dialihkan ke golongan *mustaḥiq* lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih (jumhur).[70]

6. *Al-Ghārimīn*

Selain itu, jika kemiskinan didasarkan atas kekurangan atau ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka *ghārīm* sebagai orang yang berhutang dan tidak dapat membayar utangnya juga termasuk dalam ketegori yang dilanda kemiskinan.[71] *Al-Ghārimīn* adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dana zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutang mereka, menurut kesepakatan para ulama madhab.[72]

Atau kelompok orang yang berhutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan

[68]Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Madhab, 285.
[69]Ibid., 286.
[70]Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 426.
[71]Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, 206.
[72]Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab,193.

STAIN PONOROGO

kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan.[73] Yusuf al-Qardhawi mengemukakan bahwa satu kelompok yang termasuk *ghārimīn* adalah kelompok orang yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam dirinya dan keluarganya.[74] Kelompok kedua adalah orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya orang yang terpaksa berhutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar. Atau kelompok orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya. Misalnya yayasan sosial yang memelihara anak yatim, orang-orang lanjut usia, orang-orang fakir, panitia pembangunan masjid, sekolah, perpustakaan, pondok pesantren dan lain sebagainya.[75]

Sedangkan orang berutang yang dapat memperoleh alokasi zakat harus memenuhi kriteria berikut:

a. Tidak mampu untuk membayar seluruh atau sebagian utangnya. Apabila seseorang tidak mampu membayar utang, akan tetapi ia mampu kerja dan mencari rezeki yang nantinya akan mampu membayar utangnya, ia bisa diberi zakat karena pada waktu ia

[73] Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian, 623.
[74] Yusuf al-Qardhawi, Fiqh Zakat, Muassasah Risalah, Vol. II (Beirut: t.p. 1991), 616.
[75] Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian, 624.

STAIN PONOROGO

dalam kondisi tidak mampu, dan dapatnya membayar utang ia harus menunggu lama.[76]

b. Motivasi berutang adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan atau melaksanakan ketaatan kepada agama, bukan berutang karena kemaksiatan, perjudian, atau pekerjaan yang diharamkan.[77]

c. Hendaknya utang dibayarkan pada saat zakat dialokasikan.[78]

d. Utang dibayar dari zakat adalah sisa utang, yaitu total utang setelah dikurangi dengan harta dimiliki dan penghasilannya.[79]

e. Kewajiban membayar utang muncul akibat dari adanya transaksi utang piutang sesama manusia, namun tidak berlaku untuk utang piutang yang lahir dari kafarat atau kewajiban zakat, karena hal ini termasuk utang kepada Allah.[80]

7. *Fīsabīlillāh*

Fīsabīlillāh adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.[81] Menurut jumhur Ulama, orang-orang

[76]Permono, Formula Zakat, 206.
[77]Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, 208.
[78]Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer (Bandung: PT. Raja Rosdakarya, 2006), 177.
[79]Ibid.
[80]Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, 208.
[81] Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 427.

STAIN PONOROGO

yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena kesungguhannya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak.[82] Menurut kesepakatan para ulama madhab orang berada di jalan Allah adalah orang yang berpegang secara suka rela untuk membela Islam.[83]

8. *Ibnu Sabīl*

Ibnu Sabīl adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu.[84]

Akan tetapi selain penjelasan di atas, *Ibnu Sabīl* juga merupakan orang yang bepergian dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam, seperti orang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam.[85]

Menurut Abu hanifah, Malik dan Ahmad Ibnu Sabil adalah orang yang hanya sesekali bepergian, bukan orang yang telah biasa bepergian, orang yang hanya sekali-sekali melakukan perjalanan adalah lebih pantas untuk diberi zakat (jika memang membutuhkan) daripada orang yang telah terbiasa bepergian. Dikhawatirkan, orang terbiasa melakukan

[82]Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Madhab, 288.
[83]Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab,193.
[84] Ibid., 289.
[85]Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, 178.

STAIN PONOROGO

perjalanan akan menggunakan kesempatan tersebut sebagai penghasilan tersendiri. Menurut Imam Syafi'i termasuk Ibnu Sabil adalah orang yang telah terbiasa melakukan perjalanan ataupun orang yang hanya sekali-sekali berpergian.[86]

C. Prinsip-prinsip Usaha dalam Fikih.

Adapun bentuk perdagangan yang dilakukan seseorang selama tidak lepas dari kendali nilai-nilai tersebut dibenarkan dalam Islam. Demikian pula Islam mendukung perdagangan yang membawa manfaat apapun untuk kesejahteraan manusia dengan tetap mendasarkan diri pada sejumlah prinsip manusia. Dalam Islam prinsip-prisip utama dalam perdagangan ini dikemukakan M.A Mannan selain kejujuran dan kepercayaan serta ketulusan juga diperlukan beberapa prinsip lain. Seperti:

1. Tidak melakukan sumpah palsu

   Sumpah palsu biasanya dilakukan pedagang dewasa ini dengan motif dan tujuan untuk meyakinkan pihak lain (konsumen) bahwa barang dan jasa yang diperdagangkannya tidak mengandung cacat meskipun dalam kenyataannya tidak demikian. Cara meyakinkan calon pembeli (konsumen) dengan cara yang demikian merefleksikan prinsip dan nilai ketidakjujuran dan sikap acuh seseorang terhadap pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam transaksi perdagangan.

[86]Khudori Soleh, Fiqih Kontekstual (perspektif Sufi-Falsafi), 33.

STAINPONOROGO

2. Takaran yang benar dan baik.

Prinsip ini mendapat sorotan tajam dalam Islam sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan secara eksplisit ditegaskan gambaran tentang kondisi dan keadaan yang dialami oleh pedagang yang curang (tidak melakukan takaran dengan baik dan benar). Landasan perdagangan yang mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memnuhi takaran dengan baik dan sempurna sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam menetapkan dan menempatkan pelaku perdagangan (manusia) dalam kerangka yang terhormat.

3. I'tikad yang baik

Selain dua prinsip tersebut, prinsip lain yang tak kalah penting yang harus dikedepankan dalam dunia bisnis dan perdagangan menurut Islam adalah i'tikad yang baik. I'tikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Menurut MA. Mannan hubungan buruk yang timbul dalam dunia bisnis dan perdagangan modern disebabkan karena tidak adanya i'tikad baik yang timbul dari kedua belah pihak.[87]Ulama madhab telah berbeda pendapat dalam menetukan persyaratan-persyaratn yang terdapat dalamrukun jual beli.

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (Ijab dan qabul).

Menurut ulama Hanafiyah, terlaksanya ijab qabul tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna

[87]Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat (Yokyakarta: Graha Ilmu, 2007), 105-107.

STAINPONOROGO

yang dihasilaknnya. Ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan memberi atau menerima indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.[88] Saling rela antara kedua belah pihak. Kereaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.[89] Syarat laon untuk syahnya ijab dan qabul, menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, adalah adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad. Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat bahwa keterpisahan antara ijab dan qabul tidak akan merusak akad jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan.[90]

2. *Āqid* (Penjual dan pembeli)

   Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad, yaitu

   a. Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Yaitu orang yang telah balig, berakal dan mengerti.[91] Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama dianggap tidak sah. Dapun menurut madhab Hanafi, balig tidak menjadi syarat jual beli. Karena itu anak dibah umur tetapi dia sudah mumayyiz

[88]Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yokyakarta: Teras, 2011),56.
[89]Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 104.
[90]Huda, Fiqh Muamalah, 57.
[91]Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, 104.

STAINPONOROGO

(anak yang dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk) dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya dan mendapatkan izin ataupersetujuan dari walinya.

b. Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah. Adapun Abdurrahman al-Jaziri mengutip secara terperinci tentang pandangan emapat madhab dalam masalah pemaksaan dalam jual beli ini.

Menurut ulama madhab Hambali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa baik secara lahir maupun batin. Menurut mahdab Hanafi bahwa akad yang dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat membatalkannya karena terdapat cacat hukum. Ulama madhab Maliki menyatakan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak. Sedangkan ulama madhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli yang didalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah.[92]

[92]Huda, Fiqh Muamalah, 58-62.

STAINPONOROGO

3. *Ma'qus alaih* (objek akad)

Ma'qus alaih (objek akad) adalah barang ang diperjualbelikan.para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada salam *ma'qus alaih* (objek akad) ada empat macam yaitu:

1) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
2) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
3) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras, dll)[93]
4) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual.[94]

D. Pendistribusian Zakat Produktif

Menurut kementrian Agama RI pendistribusian zakat produktif terbagi menjadi 2 kategori:

1. Produktif konsumtif. Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para

[93]Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, 104.
[94]Huda, Fiqh Muamalah, 65.

STAIN PONOROGO

mustaḥiq dapat menciptakan usaha sendiri, seperti pemberian hewan ternak, alat pertukangan, mesin jahit dan lain sebaginya.

2. Produktif kreatif. Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.[95]

Kategorizakat produktif kreatif kedalam bentuk ini, dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Penggunaan kategori ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya, baik ibadah dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat. Akan tetapi diisyaratkan bahwa yang memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustaḥiq* zakat dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaanya agar semakin meninggal kualitas keimanan dan keislamannya.[96]

Selanjutnya persyaratan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat tertuang dalam Kepmen.No.581/1999 Menteri Agama RI, pasal 28 dan 29

[95]Atik Abidah, Zakat filantropi dalam Islam Refleksi Nilai Spiritual dan Charity (Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2011), 85.

[96]Ibnu, "Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif", dalam www. Blogspot.in/2009/09/.com, (diaskes pada tanggal 2 Juli2015, jam 14.02).

STAINPONOROGO

yaitu: Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustaḥiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustaḥiq* delapan *aṣnaf* yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, riqāb, ghārim, sabīlillāh*, dan *ibnu sabīl*.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan *mustaḥiq* dalam wilayahnya masing-masing.[97]

Bahtsul Masail Diniyah atau pembahasan masalah keagamaan penting dalam muktamar Nahdlutul Ulama, memberikan arahan bahwa pendistribusian zakat produktif diperbolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para *mustaḥiq* itu sendiri, sebelumnya bahwa harta zakat yang seandainya mereka terima akan disalurkan secara produktif atau didayagunakan, dan mereka memberi izin atas penyaluran zakat dengan cara seperti itu. Adapun langkah-langkah pendistribusian zakat produktif tersebut adalah:

1. Pendataan yang akurat sehingga orang yang menerima benar-benar yang tepat.
2. Pengelompokan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi, dan usia dan kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.

[97]Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 428.

STAIN PONOROGO

3. Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini jugadiberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.
4. Pemberian dana, dana diberikan setelah materi tarcapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakanpun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.[98]

Untuk mereka yang jumpo dan cacat fisik mendapat bagian secara konsumtif, di terimakan langsung atau melalui lembaga-lembaga sosial yang mengurusinya. Akan tetapi jatah mereka didayagunakan oleh suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang-bidang produktif di bawah pembinaan, pengarahan, dan pengawasan Badan Amil Zakat.

Untuk mereka yang lemah dalam bidang harta benda, tapi fisiknya mampu bekerja, mendapat bagian secara produktif, secara langsung, dengan pengarahan, pembinaan dan pengawasan. Dapat juga didirikan semacam perkongsian, Badan Amil Zakat sebagai pemilik modal, lalu para pekerjanya terdiri dari mereka yang berhak menerima zakat, mereka akan[99] mendapatkan penghasilan tetap berupa gaji, kemudian mereka di beri saham dalam perusahaan itu.

[98]Ibnu,"Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif".
[99]Permono, Formula Zakat, 284.

STAINPONOROGO

Bagian untuk golongan yang kedua ini dirupakan modal uang, alat-alat kerja dan barang dagangan. Jumlah yang diberikan kepada meraka menurut kebutuhan usaha mereka. Asy-Syairazi menerangkan bahwa seorang fakir miskin yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya an-Nawawi, merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup, untuk sumber kehidupan tetap.[100]

Ketentuan bantuan yang diberikan berbeda-beda sesuai tempat, jenis usaha dan sifat-sifat perorangan. Kepada orang yang mampu membuat suatu ketrampilan, agar diberi modal untuk menjalankan suatu pekerjaanya. Boleh seharga alat-alat yang diperlukan dan boleh pula lebih. Besar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan keperluan agar usahanya diperoleh keuntungan.[101]Bisa juga bagi mereka yang masih kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha, maka menurut buku Ali hasan, dapat ditempuh dua cara yaitu memberi modal kepada perorangan (individu) atau kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif.

Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh Amil. Apakah mampu orang tersebut mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat. Apakah hal

[100] Ibid., 285.
[101] Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Jakarta: PT.Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), 529-530.

STAIN PONOROGO

ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari Amil maka secara berangsur-angsur, orang yang tidak punya (melarat) akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, diapun bisa menjadi muzakki (pemberi zakat) bukan lagi sebagai penerima.

Sekiranya usaha itu dikelola secara kolektif, maka orang-orang fakir miskin yang mampu bekerja menurut keahliannya (ketrampilan) masing-masing, meski diikutsertakan. Dengan demikian jaminan (biaya) sehari-hari dapat diambil dari usaha bersama itu. Apakah itu berhasil (beruntung), maka mereka menikmati bersama juga hasilnya itu. Hal ini tentu memerlukan manajemen yang teratur rapi dan sebagai pimpinannya dapat ditunjuk dari kalangan orang-orang yang tidak mampu itu (fakir miskin) atau ditunjuk orang lain yang ikhas beramal membantu mereka. Apabila persoalan ini ditangani dengan sungguh-sung[102]guh menurut buku Ali hasan optimis akan keberhasilannya kendati pun merekan belum dapat sebagai muzakki, tetapi sekurang-kurangnya tidak menjadi beban lagi bagi anggota masyarakat.

Jadi zakat produktif itu dapat dilaksakan asal saja pengelolaannya sudah dipikirkan matang-matang dan sementara belum memasyarakat, hendaknya ada tuntunan (bimbingan) khusus dari badan (lembaga) pengelola zakat, seperti BAZIS umpamanya. Pola apapun yang ditempuh

[102]Ali Hasan, Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 23.

STAIN PONOROGO

dapat dibenarkan asal tidak bergeser dari tujuan untuk mengentaskan kemiskinan (kemelaratan)[103]

Selanjutnya dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Masjfuk Zuhdi menyebutkan bahwa seleksi bagi para penerima zakat produktif haruslah dilakukan secara ketat, sebab banyak orang fakir miskin yang masih sehat jasmani dan rohaninya tetapi mereka malas bekerja. Mereka lebih suka menjadi gelandangan daripada menjadi buruh atau karyawan. Mereka itu tidak boleh diberi zakat, tetapi cukup diberi sedekah ala kadarnya, karena mereka telah merusak citra Islam. Karena itu para fakir miskin tersebut harus diseleksi terlebih dahulu, kemudian diberi latihan-latihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya, kemudian baru diberi modal kerja yang memadai.[104]

Setelah *mustaḥiq* penerima zakat produktif ditetapkan selanjutnya adalah Amil zakat harus cermat dan selektif dalam memilih usaha yang akan dijalankan, pemahaman mengenai bagaimana mengelola usaha sangat penting terutama bagi Amil mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya sebagai konsultan / pendamping usaha produktif tersebut.[105] Jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan

[103]Ibid., 24.
[104]Majelis Penulis, "Pendayagunaan Zakat.
[105]Ibid.

STAINPONOROGO

pembinaan atau pendampingan kepada para *mustaḥiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para *mustaḥiq* semakin meningkat kualitas keimanannya dan keislamannya.[106]

Sedangkan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantuan, pengendalian dan pengawasan.
5. Mengadakan evaluasi.
6. Membuat pelaporan.[107]

Semakin dalam pengkajian mengenal target dilakukan, maka semakin mudah penyusun mendesain program agar berjalan berkelanjutan. Misalnya, berdasarkan karakter target program bisa dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dan perlu dilengkapi dengan pendampingan, selanjutnya, pada waktu pendampingan bisa diakhiri agar targer bisa berkembang secara mandiri.

Mengenai berkelanjutnya program pemberdayaan masyarakat oleh lembaga zakat, hal tersebut juga sangat tergantung pada seberapa jauh penyusunan program mengenal target. Bila pengkajian awal dalam mengenal target berjalan dengan baik, maka penyusunan strategi agar program berjalan berkelanjutan kemungkinan besar terealisasi.

[106]Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 133-134.

[107]Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. 429.

STAINPONOROGO

Namun hal lain yang juga perlu diperhatikan untuk mendukung agar program berjalan secara berkelanjutan, adalah pada kemampuan masyarakat dalam mengelola program secara terus menurus usai program resmi berakhir. Hal tersebut juga menjadi keberhasilan suatu program pemberdayaan.

Dan untuk merealisasikan program berkelanjutan, suatu program pemberdayaan hendaknya telah mempersiapkan masyarakat sebagai target sekaligus mitra agar siap menjalankan program tersebut secara terus-menerus, mereka sebaiknya dilibatkan dalam program pemberdayaan masyarakat dari tahap awal penyusunan hingga tahap akhir. Sehingga mereka bisa belajar bagaimana program pemberdayaan dilaksanakan. Bahkan, mereka diyakini akan[108] belajar lebih cepat karena dilibatkan secara praktis. Program pemberdayaan masyarakat tidak hanya memberikan bantuan modal. Tapi, program tersebut juga bertugas untuk memastikan bahwa target atau mitra program dapat siap mengelola program secara mandiri di masa mendatang. Untuk merealisasikan hal tersebut. SDM masyarakat perlu ditingkatkan. Sebab program pemberdayaan masyarakat tidak sebatas pemberian bantuan modal kerja saja, tapi juga memberikan bantuan lain seperti didikan atau tranfer pengetahuan.[109]

[108]Ibid., 169.
[109]Ibid., 170.

STAINPONOROGO

BAB III

DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DI LAZIS "MARI BERZAKAT" PONOROGO

A. Gambaran Umum LAZIS "Mari Berzakat" ponorogo

1. Sejarah singkat LAZIS "Mari Berzakat" ponorogo

Firman Allah Q.S At-Taubah ayat 103 "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". Dan yang membayar zakat pada hakekatnya adalah orang yang melipat gandakan pahala Firman Allah Q.S. Arrum ayat 39 "Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itu orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Community Development (pengembangan masyarakat) yang diajarkan ibadah zakat bertujuan untuk menolong, membantu, membina dan Da'wah Islamiyah demi terwujudnya Masyarakat Muslim yang berakhlakul karimah, sejahtera lahir-batin yang diridhoi Allah SWT, serta menghilangkan rasa iri, dengki, hasut yang timbul akibat kesenjangan sosial yang terjadi antara si kaya dengan si miskin, sehingga orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan kikir akan menjadi pemicu lahirnya kecemburuan sosial di masyarakat, juga

STAINPONOROGO

mengundang azab Allah SWT. Firman Allah Q.S.An Nisaa' ayat 37 "(yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya-Nya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang fakir siksa yang menghinakan".

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, zakat menjadi instrument pemerataan pendapatan yang dapat menumbuh kembangkan ekonomi Umat, karena Islam mengajarkan bahwa muzakki (orang wajib zakat/orang kaya) memiliki tanggung jawab moral terhadap *mustaḥiq* (orang yang berhak menerima zakat/orang miskin), hal ini didasarkan pada konsep ekonomi Islam, bahwa dalam harta setiap muslim terdapat hak orang miskin yang harus dipenuhi, Firman Allah Q.S Adz-dzariyat ayat 19, "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat kebahagiaan, artinya orang miskin yang tidak meminta". Untuk itulah islam mensyariatkan *zakāt, infāq, ṣodaqoh dan wakaf.* Dengan berfungsinya pranata sosial keagamaan ini diharapkan tercipta pemerataan distribusi pendapatan, sehingga kebutuhan dasar *mustaḥiq* dapat terpenuhi. Sehingga tidak terjadi monopoli dan penumpukan harta pada satu orang atau kelompok tertentu saja, karena monopoli harta dalam arti luas dilarang dalam Islam, Firman Allah. Q.S. Al-Hasyr Ayat 7 "supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu".

STAIN PONOROGO

Berangkat dari pemikiran di atas maka pada hari jum'at tanggal 21 Mei 2010 dengan akta notaries Setya Budhi, S.H No. 70 Tahun 2010 didirikanlah LAZIS "MARI BERZAKAT" Ponorogo, sebagai Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh yang bergerak di bidang penyuluhan, pembinaan, Perencaan, Pengorganisasian, Pendampingan, Konseling, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunan *Zakāt, infāq, ṣadaqoh* dan *wakaf*.[110]

2. Visi, Misi dan Tujuan

LAZIS "Mari Berzakat"beraqidah islam ala islam ahlussunah wal jamaah dan bersifat independen menetapkan:

a. Visi Lazis "Mari Berzakat" adalah tewujudnya masyarakat muslim yang berakhlakul karimah dan sejahtera lahir batin yang mendapat ridho Allah SWT
b. Misi Lazis "Mari Berzakat" adalah:
   - Melaksanakan dakwah Islamiah untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT
   - Mengelola zakat untuk mengentaskan kemiskinan, menghapus kesenjangan sosial, mencerdaskan serta mensejahterakan umat.
c. Tujuan Lazis "Mari Berzakat" adalah mewujudkan masyarakat muslim yang berakhlakul karimah dan sejahtera lahir batin yang berkeadilan baik dibidang polotik, ekonomi, hukum, sosial, dan

[110] Data Lazis "Mari Berzakat" Ponorogo

STAINPONOROGO

budaya yang diridhoi Allah SWT, Baldatun Toyibatun Warabbun Ghafur.[111]

3. Struktur Organisasi LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo

   a. Majlis pertimbangan dan pengawasan

      - Coordinator : Dr. H. M. Suyudi, M.Ag.
      - Anggota : M.Aswin Abdurrahman, M.Pd.I
      - Anggota : Dr. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
      - Anggota : Kampol. H. Baharudin Nasikin, M.A.

   b. Pengurus Harian

      - Ketua : Drs. H.M. Subki Risya, M.H.
      - Wakil ketua : H. Suroso, S.H.
      - Wakil Ketua : H. Ahmad Budiyanto
      - Sekretaris : Drs. H. Usman Yudi, M.Pd.I.
      - Wakil Sekretaris : H. Mohammad Dardiri
      - Wakil Sekretaris : H. Tohir Fauzi
      - Bendahara : H. Sugeng Hariono, S.T.
      - Wakil bendahara : H. Mohammad Hasyim, S.Ag.
      - Humas/Publikasi : Drs. H Ghufrron Prayitno S, M.S.I.
      - Direktur : Arif Muhaimin. S.T
      - Staff : Mohammad Yasin
        Supriyanto
        Dewi Kristiana, S.H.I

[111] Ibid.

STAINPONOROGO

c. Alamat Waroeng Zakat

Jl. KH Ahmad Dahlan No.38 Ponorogo

(Sedang Direnovasi)

Tlp/fax. (0352) 484006, SMS 081 781 2420

E-mail mariberzakat@gmail.com

Blog: LAZIS-mariberzakat. Blogspot.com

d. Program penditribusian ZISWAF

1) Santuna Fakir miskin

2) Santunan Guru Ngaji

3) Peduli Santri (PESAN)

4) Santuna Hari Raya (SAHARA)

5) Pembangunan Masjid

6) Bantuan Tahfidhul Qur'an

7) Pengembangan Ekonomi Usaha Mustahiq

8) Tabungan Ibadah Qurban (TABIB QURBAN)

e. Program Penyuluhan Dakwah

1) Halaqoh Insaniyah

2) Seminar, Diskusi

3) Konsultasi ZISWAF

Rekening a/n. LAZIS"Mari Berzakat"

BRI: 007.01.045566.50.5. PT BPR ASWAJA: 33.02.0071[112]

f. Dapur keuangan LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo

[112] Ibid.

STAIN PONOROGO

1) Pemasukan sampai tanggal 30 November 2012

No	Uraian	Pemasukan
1	Saldo bulan Agustus 2012	Rp. 80.238.215
2	Zakat	Rp. 5.960.000
3	Infaq	Rp. 2.675.000
4	Shodaqoh	Rp. 1.150.000
5	Sponshorship Jum'at letter	Rp. 150.000
6	Lainnya	Rp. 129.000
	TOTAL PEMASUKAN	Rp. 90.302.215

2) Pengeluaran sampai tanggal 30 November 2012.

No	Uraian	Pengeluaran
1	Administrasi (tinta printer, pembungkus bingkisan, materai, pelubang kertas, foto copy makalah.	Rp. 83.000
2	Beasiswa 30 siswa/santi @ Rp. 40.000	Rp. 1.360.000
3	Santunan 60 fakir miskin di blibis Campurrejo Sambit Ponorogo	Rp. 3.600.000

STAIN PONOROGO

4	Sebanyak 60 x@ 60.000 santunan Asatidz Madin Al-Huda" Dungus Karangpatih Pulung	Rp. 864.000
5	Kain Rp 504.000 uang jahit Rp 30.000 x 12 orang = Rp 360.000 listrik	Rp. 33.000
6	Cetak Buletin 130 x@ 2.500	Rp. 325.000
7	Transportasi Santunan ke Sambit dan Pulung	Rp. 50.000
8	Persiapan dana bergulir	Rp. 50.000.000
9	HR Pelaksana Program : 3 orang	Rp. 1.584.000
	TOTAL PENGELUARAN	Rp. 57.899.000

3) Saldo 30 November 2012

No	Uraian	Saldo
1	Total Pemasukan	Rp. 90.302.215
2	Total Pengeluaran	Rp. 57.899.000
	Saldo Bulan November 2012	Rp. 32.403.215[113]

[113] Buletin LAZIS "Mari Berzakat" bulan Desember 2012.

STAINPONOROGO

g. Daftar penerima zakat produktif di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo

No	Nama
1	Siti Nurjanah
2	Lindarti Mardiyah
3	Nur Rusydina Hasyyati
4	Anis Setiyana
5	Erni Dwi Lestari
6	Restu Yanno Pratama
7	Dewanti Purwaning T.A.

B. Penatapan Kriteria *Mustaḥiq* Penerima Zakat Produktif di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo

Dalam penyaluran zakat produktif melalui program pengembangan ekonomi usaha *mustaḥiq* yaitu mengacu ke surat at-Taubah ayat 60 tentang 8 *Aṣnaf*.[114] Pemilihan *mustaḥiq* yang dilakukan oleh LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo lebih memprioritaskan golongan miskin dibandingkan golongan yang lain. Sehingga dalam memilih *mustaḥiq* yang lebih diperhatikan ialah orang yang benar-benar miskin. Pengertian miskin yang

[114] Wawancara dengan ibu Dewi Kristiana, Selaku Staff LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo, Pada Tanggal 11 April 2015.

STAIN PONOROGO

dipakai dalam LAZIS "Mari Berzakat" adalah miskin menurut standar fikih. Menurut bapak Subki miskin ialah orang yang mempunyai pekerjaan atau tidak, mempunyai penghasilan atau tidak, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan sehari-hari secara keseluruhan. Sementara kriteria miskin penerima program pengembangan ekonomi usaha *mustaḥiq* yang dipakai oleh LAZIS "Mari Berzakat" sebagai berikut:

1. Orang miskin yang memiliki pekerjaan (usaha) tetapi dengan usaha tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

   Yang dikatakan bapak subki standar orang miskin khususnya daerah wilayah ponorogo orang miskin dalam suatu keluarga ibunya bekerja sebagai buruh tani itupun musiman waktunya tanam, membersihkan rumput-rumput liar, memberi pupuk tanamannya, sampai musim panen. Anaknya putus sekolah atau bekerja seadanya sudah bisa menghasilkan uang sedikit. Kemudian bapaknya pekerjaanya hanya sebagai andong becak itu sudah dikatakan miskin di masyarakat kalangan Ponorogo. Dan juga dari bapak Subki pendistribusian zakat produktif lebih banyak diberikan kepada mahasiswa karena mahasiswa dianggap masyarakat yang paling miskin. Karena dilihat tidak mempunyai penghasilan, walaupun mempunyai penghasilan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam sehari. Kebutuhan kuliyahnyapun masih dalam meminta kepada

STAIN PONOROGO

orang tuanya. Jadi dengan diberikannya modal usaha LAZIS diharapkan dapat meningkatkan penghasilannya. [115]

2. Tempat tinggal dalam keadaaan minim (kurang layak)

   Menurut keterangan dari bapak Subki keadaan rumah yang kurang layak huni itu adalah rumah yang fasilitasnya masih sangat minim, misalnya tidak ada MCK atau ada tetapi tidak layak pakai, rumahnya tidak terlalu luas dan jenis lantai maupun dinding tempat tinggal terbuat dari tanah, batu-bata, bambu atau kayu murahan.[116]

3. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang meliputi pangan dan sandang, maupun kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.[117]
4. Kesulitan dalam menjaga atau mempertahankan kesehatan. [118]
5. Dari kalangan mahasiswa.
6. Prosedurnya adalah Orang miskin yang tidak memiliki usaha atau sudah memiliki usaha dengan cara mengajukan proposal untuk kelancaran usahanya tetapi dari LAZIS mensurvey terlebih dahulu terhadap usaha yang dijalankan.[119]

STAINPONOROGO

[115] Wawancara dengan bapak Subki Selaku direktur LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo, Pada Tanggal 13 April 2015.
[116] Ibid.
[117] Wawancara dengan bapak Ahmad Budiyanto, Selaku karyawan LAZIS Ponorogo, Pada Tanggal 30 April 2015.
[118] Wawancara dengan ibu Dewi Kristiana, Selaku Staff LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo, Pada Tanggal 11 April 2015.
[119] Wawancara dengan bapak Subki Selaku direktur LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo, Pada Tanggal 13 April 2015.

C. Bentuk Usaha *Mustaḥiq* di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo

Cara menyalurkan zakat produktif di LAZIS "Mari Berzakat" melalui program pengembangan ekonomi usaha *mustaḥiq* masih tahap pemula atau rintisan yaitu dengan cara dana yang terkumpul merupakan dana umat yang harus disalurkan.[120] LAZIS "Mari Berzakat" menyalurkan zakat melalui program pengembangan ekonomi usaha *mustaḥiq* terlebih dahulu dengan anggaran dana sebesar 50 juta dengan cara didepositokan di Bank Aswaja pada bulan November 2012 yang dinamakan persiapan dana bergulir, tetapi pencairan dana tersebut kepada *mustaḥiq* pada bulan Mei 2014,[121] dengan cara LAZIS menyerahkan langsung kepada *mustaḥiq* dengan model dihibahkan bukan dana bergulir. Dengan prosedurnya sebagai berikut:

1. LAZIS melakukan sosialisasi.
2. Ada pihak *mustaḥiq* yang ingin mengajukan dana dalam bentuk bantuan modal usaha.
3. LAZIS menyarankan untuk membentuk kelompok dengan *mustaḥiq* lain.
4. Disurvey.
5. Mereka yang melakukan usaha minimal 3 orang setiap kelompok.

[120] Ibid.
[121] Wawancara dengan ibu Dewi Kristiana, Selaku Staff LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo, Pada Tanggal 28 April 2015.

STAIN PONOROGO

6. Minimal usaha tersebut sudah berjalan 3 bulan. (poin 4 dan 5 bersifat fleksibel) tujuan dibentuknya kelompok adalah saling tolong menolong, saling belajar, bisa tanggung jawab, dengan sistem tanggung renteng agar kegiatan usahanya berkelanjutan).[122]

LAZIS "Mari Berzakat" memberikan dana sebesar 50 juta untuk program pengembangan ekonomi usaha *mustaḥiq*, Salah satu penyalurannya yaitu berupa bantuan modal usaha dan pemberian gerobak berjumlah 4 buah kepada *mustaḥiq* untuk usaha kuliner. Setelah itu LAZIS memfasilitasi adanya pendampingan *mustaḥiq* atau bisa dikatakan kerjasama dengan melalui YAI (Yayasan Islam Ibadah) yang diurusi langsung oleh program studi kewirausahaan yang di namakan BUYAI (Badan Usaha Yayasan Islam Al-Ibadah) setelah itu BUYAI sendiri yang sepenuhnya mengurusi dana tersebut.[123]

BUYAI (Badan Usaha Yayasan Islam Al-Ibadah) yang diketuai oleh Drs. H. Tangguh Witoyo, Mpd. adalah program studi kewirausahaan yang mempunyai Visi, Misi dan Tujuan Study Ke-Wirausahaan.

- Visi Study Ke-Wirausahaan YAI Ponorogo adalah sebagai Pusat pembelajaran Ke-Wirausahaan berbasis syari'ah dalam kerangka Pengkajian, pengamalan dan pengembangan Kewirausahaan Islam.
- Misi Study Ke-wirausahaan YAI Ponorogo adalah: Membimbing santri berfikir kritis obyektif, transformative,

[122] Wawancara dengan bapak Subki Risya, Selaku direktur LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo, Pada Tanggal 13 April 2015.
[123] Ibid.

STAIN PONOROGO

solutif, berjiwa *Ta'awun* (suka menolong), Tasamuh (tolerans), dan *Tawaṣṣuth* (moderat), menjadi penguaha muslim yang sejahtera, sukses, rizki/hartanya melimpah, berahlakul karimah, khusuk sholatnya, zuhud kehidupannya, santun perilakunya, beraqidah Islam Ahlussunah Waljama'ah.

- Tujuan Study Ke-Wirausahaan YAI Ponorogo adalah: mewujudkan pengusaha Muslim yang sukses berahlakul karimah sejahtera lahir dan batin, berfikir kritis obyektif, transformatif dan solutif, berjiwa *Ta'awun* (suka menolong), Tasamuh (tolerans), dan Tawassuth (moderat), menjadi penguaha muslim yang sejahtera, sukses, rizki/hartanya melimpah, berahlakul karimah, khusuk sholatnya, zuhud kehidupannya, santun perilakunya, beraqidah Islam Ahlussunah Waljama'ah dan diridhoi Allah SWT.[124]

Setelah itu BUYAI yang bertanggungjawab terhadap dana tersebut mulai dari pembinaan, perencanaan, pengawasan, pemasaran. Kemudian *mustaḥiq* melaporkan kelancaran usahanya kepada BUYAI tidak kepada LAZIS, karena dari pihak LAZIS berprinsip dana yang terhimpun oleh LAZIS sepenuhnya adalah milik *mustaḥiq*, LAZIS tidak mau campur tangan dan tidak mau ambil pusing terhadap dana yang sudah diberikan kepada *mustaḥiq*, walaupun dana itu bersifat produktif. Penerima dana

[124] Data YAI (Yayasan Islam Ibadah) Ponorogo.

STAIN PONOROGO

program ekonomi usaha *mustaḥiq* tersebut dari kalangan mahasiswa, orang yang sudah berumah tangga, dan santri tahfidhul qur'an.[125]

Bentuk usahanya *mustaḥiq* yang dibina dari BUYAI adalah perdangan yang menjualkan makanan siap saji berupa:

1. Nasi goreng
2. Ayam penyet
3. Bakso
4. Aneka jenis jus

Semua usaha tersebut milik *mustaḥiq* sendiri. Tetapi bernaungan di bawah binaan BUYAI, Yang bernama warung PUJASERA (Pusat Jajanan Selera Rakyat) yang beralamat di jalan Letjet Suprapto timur kampus STAIN Ponorogo bertempat di timur jalan.

Tetapi usaha tersebut sekarang sudah tidak berjalan, bisa dikatakan sudah gulung tikar semuanya.[126] Karena sesuai yang disampaikan bapak Subki di atas kalangan miskin di wilayah Ponorogo dengan adanya bantuan dari LAZIS sebenarnya sudah merasa sedikit punya tambahan penghasilan, tetapi usahanya macet itupun karena kurang sabarnya para *mustaḥiq* dalam menjalankan usahanya yang maunya cepat untung, dan berpenghasilan lebih. Dan juga selain tidak sabar, para *mustaḥiq* juga kurang semangat dalam menjalankan usahanya karena sepinya pembeli

[125] Ibid.

[126] Wawancara dengan bapak Subki Risya, Selaku ketua YAI Ponorogo, Pada Tanggal 13 April 2015.

STAIN PONOROGO

dan dagangan yang berupa makanan siap saji tidak bisa habis disetiap harinya. [127]

Penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha oleh LAZIS dalam bentuk program pengembangan ekonomi usaha *mustaḥiq* belum dapat membuat hidup kaum miskin menjadi sejahtera, melainkan hanya bisa meringankan sedikit kebutuhannya, karena dari perdagangan tersebut penghasilannya belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan *mustaḥiq*. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai keterangan dari sebagian *mustaḥiq* miskin di daerah Ponorogo yang pernah mendapatkan zakat dari LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo.

Melalui program pengembangan ekonomi usaha *mustaḥiq* untuk masyarakat yang mengajukan proposal yang tidak mempunyai dana untuk melakukan usaha perdagangan dan juga yang kurang dana menjalankan usaha perdagangannya adalah *mustaḥiq* menjualkan es kelapa muda, mereka mendapatkan bantuan gerobak untuk berjualan dan juga tambahan modal, tetapi dari LAZIS tidak memantau kegiatan perdagangan mereka. Menurut ibu Lindarti salah satu peserta program pengembangan ekonomi *mustaḥiq* dalam menjualkan perdaganganya adalah barang yang halal, dilihat dari bahan itu sendiri halal berdasarkan dzatnya, dan juga kami peroleh barang itu dari pembelian yang sebagian uangnya kami dapat dari pemberian LAZIS. Dalam usaha kami lakukan yang melakukan

[127] Ibid.

STAINPONOROGO

pembinaan bukan dari LAZIS tetapi dari BUYAI, dan usaha es kelapa muda tidak bisa berjalan lancar.[128]

Pemberian modal usaha tidak hanya untuk berjualan es saja tetapi juga untuk usaha nasi goreng, bantuan modal usaha tersebut tidak dapat merubah status *mustaḥiq* miskin menjadi seorang yang hidup sejahtera. menurut keterangan dari bapak Restu perdagangannya kurang diminati, letak tempat berjualan yang disediakan BUYAI kurang stategis, walaupun tahap awal ada pengenalan, pemasaran dan juga promo gratis bagi masyarakat. Usaha itu selajutkan berjalan kurang lancar karena sepinya pembeli mengakibatkan usaha tersebut sekarang macet.[129]

Dan juga yang dikatakan konsumen pembeli jajan tersebut menilai dari tempat yang kurang strategis, rasanya kurang menggoda dan juga mahal. Karena sepinya pembeli sehingga para *mustaḥiq* bosan dan tidak sabar, dan usaha tersebut belum bisa berlanjut.[130] Berakibat program LAZIS "Mari Berzakat" dalam bentuk bantuan ekonomi usaha *mustaḥiq* belum bisa berjalan kurang maksimal. Sisa dana 50 juta sekarang masih dipegang oleh BUYAI, karena LAZIS sepenuhnya mempercayakan kepada BUYAI, sedangkan BUYAI sampai sekarang tidak ada laporan ke LAZIS.

[128] Wawancara dengan ibu Lindarti, salah satu peserta Program Pengembangan Ekonomi Usaha *Mustaḥiq* dari LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo, Pada Tanggal 15 Mei 2015.

[129] Wawancara dengan mas Restu, salah satu peserta Program Pengembangan Ekonomi Usaha *Mustaḥiq* dari LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo, Pada Tanggal 15 Mei 2015.

[130] Wawancara dengan ibu Dewi Kristiana, Selaku konsumen pembeli jajan di PUJASERA, Pada Tanggal 28 April 2015.

STAIN PONOROGO

Tetapi pada saat ini pihak LAZIS "Mari Berzakat" mempunyai rancangan agar program ekonomi usaha *mustaḥiq* dapat berjalan lagi dengan lancar dan tepat sasaran.[131]

STAINPONOROGO

[131] Wawancara dengan bapak Subki Risya, Selaku ketua YAI Ponorogo, Pada Tanggal 13 April 2015.

BAB IV

ANALISA TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA *MUSTAḤIQ* DI LAZIS "MARI BERZAKAT" PONOROGO

A. Analisa fikih terhadap penetapan kriteria *mustaḥiq* di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo

LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo lebih memprioritaskan golongan miskin dibandingkan golongan yang lain. Sehingga dalam memilih *mustaḥiq* yang lebih diperhatikan ialah orang yang benar-benar miskin.[132] Dalam menyalurkan zakat, lebih memprioritaskan pada golongan tersebut dibolehkan oleh sebagian ulama. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah dasar dalam pendistribusian zakat yang menjelaskan bahwa boleh membagikan semua zakat kepada sebagian *aṣnaf* secara khusus, demi terealisasinya kemaslahatan menurut tinjauan syari'ah yang menghendaki pengkhususan ini dan fakir miskin merupakan golongan pertama yang menerima zakat guna memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung pada orang lain.

Sementara kriteria miskin penerima program pengembangan ekonomi usaha *mustaḥiq* yang dipakai oleh LAZIS "Mari Berzakat" sebagai berikut:

1. Orang miskin yang memiliki pekerjaan (usaha) tetapi dengan usaha tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Menurut

[132] Lihat Transkrip Wawancara Kode 02/2-W/F-1/13-04/2015.

STAIN PONOROGO

keterangan dari bapak subki standar orang miskin khususnya daerah wilayah ponorogo orang miskin dalam suatu keluarga ibunya bekerja sebagai buruh tani itupun musiman waktunya tanam, membersihkan rumput-rumput liar, memberi pupuk tanamannya, sampai musim panen. Anaknya putus sekolah atau bekerja seadanya sudah bisa menghasilkan uang sedikit. Kemudian bapaknya pekerjaanya hanya sebagai andong becak itu sudah dikatakan miskin di masyarakat kalangan Ponorogo.

Dari uraian di atas pemilihan kriteria tersebut sudah bisa dikatakan sesuai dengan salah satu *mustaḥiq* menurut fikih. LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo telah melakukan hal yang benar dalam memilih kriteria tersebut karena telah sesuai dengan salah satu indikator miskin menurut fikih yang dijelaskan dalam bab II, yaitu mempunyai usaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, berarti penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya.[133]

2. Tempat tinggal dalam keadaaan minim (kurang layak)

Menurut keterangan dari bapak Subki keadaan rumah yang kurang layak huni itu adalah rumah yang fasilitasnya masih sangat minim, misalnya tidak ada MCK atau ada tetapi tidak layak pakai,

[133] Mufraini, Akuntani, 184.

STAINPONOROGO

rumahnya tidak terlalu luas dan jenis lantai maupun dinding tempat tinggal terbuat dari tanah, batu-bata, bambu atau kayu murahan.[134]

Dari uraian di atas pemilihan kriteria tersebut sudah bisa dikatakan sesuai dengan salah satu *mustaḥiq* menurut fikih. LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo telah melakukan hal yang benar dalam memilih kriteria tersebut karena telah sesuai dengan salah satu indikator miskin menurut fikih, yaitu yang dijelaskan dalam bab II Memiliki sejumlah aset properti berupa rumah, barang, atau perabot dalam kondisi yang sangat minim.[135]

3. Dari kalangan mahasiswa.

   Keterangan dari bapak Subki pendistribusian zakat produktif lebih banyak diberikan kepada mahasiswa karena mahasiswa dianggap masyarakat yang paling miskin. Karena dilihat tidak mempunyai penghasilan, walaupun mempunyai penghasilan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam sehari. Kebutuhan kuliyahnyapun masih dalam meminta kepada orang tuanya. Jadi dengan diberikannya modal usaha LAZIS diharapkan dapat meningkatkan penghasilannya.

Kalau dilihat LAZIS memprioritaskan kepada miskin, tetapi mahasiswa tersebut belum bisa dikatakan miskin dan juga belum tentu miskin karena masih menjadi tanggung jawab orang tua, dan untuk kemampuan dalam bekerjanya belum bisa maksimal karena masih

[134] Lihat Transkrip Wawancara Kode 02/2-W/F-1/13-04/2015.
[135] Mufraini, Akuntani, 184.

STAIN PONOROGO

fokus terhadap kuliahnya. Mahasiswa termasuk mustahiq yang bernama fisabillah bukan miskin.

4. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang meliputi pangan dan sandang, maupun kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Dan kesulitan dalam menjaga atau mempertahankan kesehatan.

Pemilihan kriteria tersebut sudah bisa dikatakan sesuai dengan salah satu *mustaḥiq* menurut fikih. LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo telah melakukan hal yang benar dalam memilih kriteria tersebut karena telah sesuai dengan salah satu indikator miskin menurut fikih, yaitu mempunyai usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separo atau kurang dari kebutuhan. Mereka yang mempunyai harta atau usaha yang dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk dirinya dan tanggungannya. Mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya pada sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang menjadi tanggungannya. Misalnya orang yang memerlukan 10.000 sehari sehari, tetapi hanya ada 5.000.

5. Orang miskin yang tidak memiliki usaha atau sudah memiliki usaha dengan cara mengajukan proposal untuk kelancaran

STAIN PONOROGO

usahanya tetapi dari LAZIS mensurvey terlebih dahulu terhadap usaha yang dijalankan.[136]

Pemilihan kriteria tersebut sudah bisa dikatakan sesuai dengan salah satu *mustaḥiq* menurut fikih. LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo telah melakukan hal yang benar dalam memilih kriteria tersebut karena telah sesuai dengan salah satu indikator miskin menurut fikih, yaitu Sungguh-sungguh bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedagang, dan petani. Akan tetapi, kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang, atau kekurangan tanah, alat pertanian dan pengairan. Dan Prosedur pemilihan kriteria miskin penerima zakat produktif yang dilakukan oleh LAZIS "Mari Berzakat" tersebut sudah bisa dikatakan sesuai, hal ini sesuai dengan pendapat Soemitra dalam bab II bahwa dengan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: Melakukan studi kelayakan dan menetapkan jenis usaha produktif.[137]

Jadi, dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kriteria pemilihan *mustaḥiq* miskin penerima zakat produktif yang dilakukan oleh LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo sudah sesuai dengan fikih karena kriteria tersebut sudah mengarah kepada indikator miskin menurut fikih. Tetapi dari LAZIS kalau mahasiswa di masukkan dalam prioritas miskin itu tidak benar karena mahasiswa

[136] Lihat Transkrip Wawancara Kode 02/2-W/F-1/13-04/2015.
[137] Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. 429.

STAIN PONOROGO

masuk kedalam *fīsabīlillāh.* Dan juga standar prosedur pendayagunaan zakat yaitu LAZIS menerima proposal dari *mustaḥiq* kemudian disurvey, kemudian difasilitasi pembinaan dari lembaga lain, dan yang mengajukan proposal tersebut adalah *mustaḥiq* yang mempunyai minat untuk berusaha, LAZIS tidak menentukan strandar *mustaḥiq* dari berbakat usaha atau tidak.

B. Analisa fikih terhadap bentuk usaha *mustaḥiq* dan pengelolaan zakat di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo.

1. LAZIS tidak mengadakan pembinaan langsung terhadap *mustaḥiq*, Bentuk usahanya *mustaḥiq* yang dibina dari lembaga lain (BUYAI) adalah perdangan yang menjualkan makanan siap saji berupa:
   a. Nasi goreng
   b. Ayam penyet
   c. Bakso
   d. Aneka jenis jus[138] Dalam menjualkan perdaganganya, adalah sesuai dengan prinsip-prisip utama dalam perdagangan, yang dikemukakan M.A Mannan selain kejujuran dan kepercayaan serta ketulusan juga diperlukan beberapa prinsip lain. Seperti:
      1) Tidak melakukan sumpah palsu.
      2) Takaran yang benar dan baik.
      3) I'tikad yang baik.[139]

[138] Lihat Transkrip Wawancara kode 04/34-W/F-1/13-04/2015.

[139] Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat (Yokyakarta: Graha Ilmu, 2007), 105-107.

STAIN PONOROGO

Dan beberapa keterangan dari *mustaḥiq* yang menjelaskan Penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha oleh LAZIS dalam bentuk program pengembangan ekonomi usaha *mustaḥiq* belum dapat membuat hidup kaum miskin menjadi sejahtera, melainkan hanya bisa meringankan sedikit kebutuhannya, karena dari perdagangan tersebut penghasilannya belum bisa sepenuhnya kebutuhan *mustaḥiq*. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai keterangan dari sebagian *mustaḥiq* miskin di daerah Ponorogo yang pernah mendapatkan zakat dari LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo.

Melalui program pengembangan ekonomi usaha *mustaḥiq* untuk masyarakat yang mengajukan proposal yang tidak mempunyai dana untuk melakukan usaha perdagangan dan juga yang kurang dana menjalankan usaha adalah *mustaḥiq* menjualkan es kelapa muda kami mendapatkan bantuan gerobak untuk berjualan dan juga tambahan modal, tetapi dari LAZIS tidak memantau kegiatan perdagangan mereka. Menurut ibu Lindarti salah satu peserta program pengembangan ekonomi *mustaḥiq* dalam menjualkan perdaganganya adalah barang yang halal, dilihat dari bahan itu sendiri halal berdasarkan dzatnya, dan juga kami peroleh barang itu dari pembelian yang sebagian uangnya kami dapat dari pemberian LAZIS. Dalam usaha kami lakukan yang melakukan pembinaan bukan dari LAZIS

STAINPONOROGO

tetapi dari BUYAI, dan usaha es kelapa muda tidak bisa berjalan lancar.

Walaupun *mustaḥiq* tidak dibina LAZIS tetapi pembinaannya dari BUYAI dalam menjalankan usahanya adalah menjualkan barang yang halal sesuai dengan fikih, hal ini sejalan dengan apa yang diterangkan oleh Qomarul Huda dalam bab II yaitu.

5) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
6) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
7) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras, dll)[140]
8) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual.[141]

2. Akan tetapi pengelolaan zakat di LAZIS terhadap pembinaan kepada *mustaḥiq* penerima zakat produktif tidak sesuai karena dilihat dari jenis usaha yang dilakukan *mustaḥiq* dan juga terhadap kelancaran usaha *mustaḥiq* di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo yaitu LAZIS tidak melakukan pembinaan terhadap *mustaḥiq* karena sudah kami

[140] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 104.
[141] Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yokyakarta: Teras, 2011), 65.

STAIN PONOROGO

serahkan kepada *mustaḥiq* sendiri, Setelah itu LAZIS memfasilitasi adanya pendampingan *mustaḥiq* atau bisa dikatakan kerjasama dengan melalui YAI (Yayasan Islam Ibadah) yang diurusi langsung oleh program studi kewirausahaan yang di namakan BUYAI (Badan Usaha Yayasan Islam Al-Ibadah), setelah itu BUYAI sendiri yang sepenuhnya mengurusi dan menyalurkan dana tersebut.

Peneliti menganalisa bahwa LAZIS "Mari Berzakat" tidak baik dalam melakukan pembinaan kepada *mustaḥiq* seperti yang dijelaskan bab II yaitu setelah *mustaḥiq* penerima zakat produktif ditetapkan selanjutnya adalah Amil zakat harus cermat dan selektif dalam memilih usaha yang akan dijalankan, pemahaman mengenai bagaimana mengelola usaha sangat penting terutama bagi Amil mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya sebagai konsultan / pendamping usaha produktif tersebut. Dan pada bukunya Didin Jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan atau pendampingan kepada para *mustaḥiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para *mustaḥiq* semakin meningkat kualitas keimanannya dan keislamannya. Sedangkan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

a. Melakukan studi kelayakan.
b. Menetapkan jenis usaha produktif.
c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.

STAIN PONOROGO

d. Melakukan pemantuan, pengendalian dan pengawasan.

e. Mengadakan evaluasi.

f. Membuat pelaporan.[142]

Padahal di LAZIS "Mari Berzakat" perberian pembinaan tidak dari LAZIS tetapi dipercayakan sepenuhnya terhadap lembaga lain, yang disitu LAZIS tidak memantau terhadap kinerja *mustaḥiq* dan juga tidak mau ambil pusing terhadap program pendistribusian zakat produktif. Yang seharusnya zakat produktif itu dari pihak LAZIS sendiri yang melakukan pendampingan dan menerima laporan *mustaḥiq*. Jadi LAZIS bisa mengetahui perkembangan pemberian zakat produktif dan seberapa pengaruhnya terhadap *mustaḥiq*, sehingga *mustaḥiq* bisa berubah dari *mustaḥiq* menjadi muzakki apabila sudah mempunyai usaha sendiri atau penghasilan.

3. Dan juga tentang semua usaha tersebut milik *mustaḥiq* sendiri. Tetapi bernaungan di bawah binaan BUYAI, Yang bernama warung PUJASERA (Pusat Jajanan Selera Rakyat) yang beralamat di jalan Letjet Suprapto timur kampus STAIN Ponorogo bertempat di timur jalan. Tetapi usaha tersebut sekarang sudah tidak berjalan, bisa dikatakan sudah gulung tikar semuanya.

Peneliti juga menganalisa bahwa kelanjutan program pengembangan ekonomi usaha *mustaḥiq* yang berkiatan dengan pembinaan dari LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo kurang baik yaitu

[142]Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. 429.

STAIN PONOROGO

tidak sejalan dengan pendapat noor Aflah bahwa mengenai berkelanjutnya program pemberdayaan masyarakat oleh lembaga zakat, hal tersebut juga sangat tergantung pada seberapa jauh penyusunan program mengenal target. Bila pengkajian awal dalam mengenal target berjalan dengan baik, maka penyusunan strategi agar program berjalan berkelanjutan kemungkinan besar terealisasi. Namun hal lain yang juga perlu diperhatikan untuk mendukung agar program berjalan secara berkelanjutan, adalah pada kemampuan masyarakat dalam mengelola program secara terus menurus usai program resmi berakhir. Hal tersebut juga menjadi keberhasilan suatu program pemberdayaan. Dan untuk merealisasikan program berkelanjutan, suatu program pemberdayaan hendaknya telah mempersiapkan masyarakat sebagai target sekaligus mitra agar siap menjalakankan program terebut secara terus-menerus, mereka sebaiknya dilibatkan dalam program pemberdayaan masyarakat dari tahap awal penyusunan hingga tahap akhir. Sehingga mereka bisa belajar bagaimana program pemberdayaan dilaksanakan. Bahkan, mereka diyakini akan[143] belajar lebih cepat karena dilibatkan secara praktis. Program pemberdayaan masyarakat tidak hanya memberikan bantuan modal. Tapi, program tersebut juga bertugas untuk memastikan bahwa target atau mitra program dapat siap mengelola program secara mandiri di masa mendatang. Untuk merealisasikan hal tersebut. SDM masyarakat perlu

STAINPONOROGO

ditingkatklan. Sebab program pemberdayaan masyarakat tidak sebatas pemberian bantuan modal kerja saja, tapi juga memberikan bantuan lain seperti didikan atau tranfer pengetahuan.[144] Juga sesuai dengan pendapat Ali Hasan Pemberian modal kepada *mustaḥiq* harus dipertimbangkan dengan matang oleh Amil. Apakah mampu orang tersebut mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat. Apakah hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari Amil maka secara berangsur-angsur, orang yang tidak punya (melarat) akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, diapun bisa menjadi muzakki (pemberi zakat) bukan lagi sebagai penerima.

Sedangkan program pendistribusian zakat produktif di LAZIS "Mari Berzakat" yang berupa bantuan modal usaha *mustaḥiq* tidak berjalan lancar dan tidak bisa maksimal, walaupun LAZIS menyalurkan masih tahap rintisan, tetapi harus difikirkan matang-matang terlebih dahulu sehingga program keberlanjutan zakat produktif untuk *mustaḥiq* itu bisa dapat membuat *mustaḥiq* menjadi mandiri, dapat menjalankan usahanya, tidak menggantungkan bantuan kepada orang lain, sehingga tujuan LAZIS yang bisa merubah *mustaḥiq* dapat tercapai.

[144] Noor Aflah, Arsitektur Zakat,168-170

STAIN PONOROGO

Jadi menurut hemat penulis dapat menyimpulkan LAZIS "Mari Berzakat" dalam menditribusikan zakat produktif dalam bentuk modal usaha *mustaḥiq* adalah usahanya *mustaḥiq* tidak menyimpang yaitu usaha yang halal berupa jual beli kuliner tetapi mengenai pembinaan dari LAZIS tidak ada karena LAZIS telah mempercayakan sepenuhnya terhadap lembaga lain, yang di situ tidak ada laporan kepada LAZIS jadi keberlanjutan program pengembangan ekonomi usaha *mustaḥiq* tidak bisa berjalan maksimal karena usahanya tersebut sekarang macet. Jadi program pengembangan ekonomi usaha *mustaḥiq* tidak berjalan maksimal, sehingga distribusi zakat produktif di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo melalui program pengembangan ekonomi usaha *mustaḥiq* kurang efektif karena masih tahap rintisan belum bisa terlaksana dengan baik.

STAINPONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang pendistribusian zakat produktif dalam bentuk bantuan ekonomi usaha *mustaḥiq* pada Lembaga Amil Zakat (LAZIS) "Mari Berzakat" Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. LAZIS Mari Barzakat Ponorogo dalam menetapkan kriteria *mustaḥiq* sudah benar, karena kriteria tersebut sudah mengarah pada indikator miskin menurut fikih. Dan juga standar prosedur pendayagunaan zakat yaitu LAZIS menerima proposal dari *mustaḥiq* kemudian disurvey, kemudian difasilitasi pembinaan dari lembaga lain, dan yang mengajukan proposal tersebut adalah *mustaḥiq* yang mempunyai minat untuk berusaha, LAZIS tidak menentukan strandar *mustaḥiq* dari berbakat usaha atau tidak.
2. Bentuk usaha *mustaḥiq* dan pengeloaan zakat terhadap pembinaan kepada *mustaḥiq* di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo sudah bisa dikatakan sesuai dengan fikih, yaitu jenis usaha *mustaḥiq* menjalankan usaha yang halal walaupun yang membina bukan dari LAZIS tetapi dari lembaga lain (BUYAI). Tetapi pengelolaan zakat oleh LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo terhadap pembinaan kepada *mustaḥiq* penerima zakat produktif tidak sesuai yaitu tidak begitu

STAIN PONOROGO

memperhatikan terhadap *mustaḥiq* yang menerima zakat, karena LAZIS mempunyai prinsip dana yang terhimpun sepenuhnya milik *mustaḥiq* walaupun itu zakat produktif, LAZIS terlalu mempercayakan kepada BUYAI yang mengelola dan tersebut. LAZIS juga kurang memperhatikan terhadap berlanjutnya usaha *mustaḥiq*, karena usaha *mustaḥiq* sekarang tidak berjalan lancar, usaha tersebut sudah macet. Jadi program pengembangan ekonomi usaha *mustaḥiq* tidak berjalan maksimal, sehingga distribusi zakat produktif di LAZIS "Mari Berzakat" Ponorogo melalui program pengembangan ekonomi usaha *mustaḥiq* kurang efektif karena masih tahap rintisan belum bisa terlaksana dengan baik.

B. SARAN

1. LAZIS "Mari Berzakat" sebaiknya lebih mengoptimalkan penyaluran zakat produktif yang berbentuk program ekonomi usaha *mustaḥiq* dapat berjalan lancar, dan usaha *mustaḥiq* dapat berlanjut secara terus menerus, sehingga *mustaḥiq* dapat merubah status *mustaḥiq* menjadi muzakki.
2. LAZIS "Mari Berzakat" apabila menyalurkan zakat produktif dengan model kerjasama seharusnya lebih dipercayakan kepada lembaga lain yang lebih berprofesional.
3. Bagi pembaca yang tertarik dengan keberadan penyebutan lembaga YAI dan BUYAI selanjutnya di harapkan dapat meneliti lebih dalam tentang YAI sendiri secara lebih dalam.

STAIN PONOROGO

4. Bagi para pembaca yang tertarik mempelajari zakat secara fikih diharapkan agar sekripsi ini dapat memberikan referensi ataupun informasi mengenai pendistribusian zakat produktif terutama terhadap bantuan modal usaha.

STAINPONOROGO